

**PPROBLEMATIKA MENINGKATNYA ANGKA ISBAT NIKAH ANAK
DI BAWAH UMUR**

(Studi Fenomenologi Di Pengadilan Agama Pasuruan)

SKRIPSI

Oleh

Yuli Alif Aulia

NIM. C71219088



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuli Alif Aulia
NIM : C71219088
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Problematika Meningkatnya Angka Isbat Nikah Anak Di Bawah Umur (Studi Fenomenologi Di Pengadilan Agama Pasuruan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 03 April 2023

Saya yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular meter stamp. The stamp contains the text 'METERAI TEMPEL' and the number '78AKX305489568'. To the left of the stamp is a vertical barcode-like graphic.

Yuli Alif Aulia

NIM. C71219088


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Yuli Alif Aulia
NIM. : C71219088
Judul : Problematika Meningkatnya Angka Isbat Nikah Anak
Di Bawah Umur (Studi Fenomenologi Di Pengadilan
Agama Pasuruan)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 03 April 2023
Pembimbing,



Muhammad Jazil Rifqi, S.Sy., M.H.

NIP. 199111102019031017

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Yuli Alif Aulia

NIM : C71219088

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I



Muhammad Jazil Rifqi, M.H.

NIP. 199111102019031017

Penguji II



Dr. H. Sumarkan, M.Ag.

NIP. 196408101993031002

Penguji III



Dr. Muh. Sholihuddin, M.H.I.

NIP. 197707252008011009

Penguji IV



Mega Ayu Ningtyas, M.H.

NIP. 199312042020122017

Surabaya, 03 Mei 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dr. Hj. Suqiyah Musafahah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp 031-8418457
Website: <https://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: syariah@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : YULI ALIF AULIA
NIM : C71219088
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail : yulialifaulia1@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul:

PROBLEMATIKA MENINGKATNYA ANGKA ISBAT NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Fenomenologi Di Pengadilan Agama Pasuruan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media atau formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan, dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 April 2023

Penulis,

(Yuli Alif Aulia)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Problematika Meningkatnya Angka Isbat Nikah Anak Di Bawah Umur (Studi Fenomenologi Di Pengadilan Agama Pasuruan)” ini merupakan penelitian lapangan guna menjawab pertanyaan bagaimana pandangan hakim dan masyarakat tentang meningkatnya angka isbat nikah yang masih di bawah umur di Pengadilan Agama? Lalu bagaimana jika dianalisis dari fenomenologi pandangan hakim dan ulama?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *field research* karena data yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh dari Pengadilan Agama Pasuruan melalui proses dokumentasi dan wawancara. Sumber data dalam penelitian ini ada dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pola pikir induktif.

Hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan mengenai problematika peningkatan angka isbat nikah yang masih di bawah umur pada dasarnya adalah boleh dilakukan isbat nikahnya asalkan sudah memenuhi syarat dan rukun dan dapat membuktikan pernikahan sebelumnya di persidangan. Isbat nikah yang dilakukan dengan kemaslahatan umat, maka hakim mengambil dasar hukum berdasarkan pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam dan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk dapat membuktikan bahwa suatu pernikahan telah dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama adalah melalui akta nikah (buku nikah) dengan cara mengikuti prosedur legalisasi isbat nikah di Pengadilan Agama. Begitupula ditinjau dari analisis fenomenologi, bahwa pencatatan perkawinan wajib hukumnya dilakukan meskipun dari berbagai faktor penyebab pernikahan dahulu di bawah umur demi mendapatkan akta nikah atau buku nikah.


Pengadilan Agama seharusnya lebih berhati-hati dan tegas dalam menerapkan Undang-Undang Perkawinan karena apabila ingin memutus atau menerima perkara tentang permohonan isbat nikah. Jangan sampai dimanfaatkan oleh para pemohon yang melakukan nikah siri yang masih di bawah umur, karena masyarakat banyak yang belum mengetahui prosedur beracara di Pengadilan Agama. Untuk itulah hakim Pengadilan Agama Pasuruan dan tokoh masyarakat yang ada di pelosok Kabupaten Pasuruan untuk membuat penyuluhan dan sosialisasi terkait dampak yang timbul dari perkawinan siri yang masih di bawah umur untuk kehidupan yang akan datang, sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan dihadapan hukum serta untuk melindungi hak-hak dalam perkawinan.

DAFTAR ISI

COVER DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kajian Terdahulu	9
F. Definisi Operasional	14
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II.....	23
TINJAUAN UMUM TENTANG FENOMENOLOGI DAN ISBAT NIKAH DI BAWAH UMUR.....	23
A. Konsep Isbat Nikah	23
B. Pencatatan Perkawinan	31
C. Konsep Nikah Siri Di Indonesia.....	37
D. Batas-Batas Usia Kawin Di Indonesia.....	40
E. Fenomenologi.....	45
BAB III.....	49
DESKRIPSI PANDANGAN HAKIM DAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATNYA ISBAT NIKAH DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN.....	49
A. Pengadilan Agama Pasuruan.....	49

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data perkara isbat nikah yang diputus Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2019-2021.....	66
Tabel 3.2 Kategorisasi data perkara isbat nikah pada perkawinan yang terjadi sebelum dan setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 1974 periode 2019-2021	67



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pandangan Islam, pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah yang merupakan hadits Allah Swt dan Nabi Muhammad saw. Hadits Allah berarti menciptakan alam semesta ini menurut qadrah dan iradah Allah, sedangkan hadits Nabi berarti mengikuti tradisi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. Inilah yang dilaksanakan oleh orang-orang.¹ Oleh karena itu, pernikahan harus diatur untuk mencapai keluarga sakinah, mawadah dan kasih sayang. Keluarga sakinah pada dasarnya terdiri dari dua dimensi yaitu dimensi kualitas hidup, dan dimensi waktu, durasi, atau stabilitas.² Al Qur'an surah An Nisa' ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007). 41.

² Mubarak, J.. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Bandung: Pustaka Bani Quraisy 2005), 17.

Ayat ini menjelaskan Nabi Adam a.s. dan Hawa bukan diciptakan melalui proses evolusi biologis seperti makhluk lainnya, melainkan diciptakan secara khusus oleh dirinya sendiri, dan kemudian diciptakan darinya pasangan. Mekanismenya tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Selain itu, anak-anak yang dilahirkan berpasangan sesuai dengan kehendaknya.³

Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam adalah akad atau perikatan yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sehingga kebahagiaan hidup berumah tangga yang penuh kedamaian dan cinta dapat dicapai dengan cara yang diridhai Allah. Kemudian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Dalam hal ini pada dasarnya tidak ada perbedaan prinsip antara mendefinisikan pernikahan menurut hukum syariah dan menurut undang-undang. Perkawinan mempunyai syarat yang harus dipenuhi. Islam menganjurkan orang untuk menikah karena berbagai alasan seperti motivasi. Menikah juga termasuk sunah para Nabi, tuntunan para Rasul,

³ <https://quran.kemenag.go.id/surah/4> Surah An-Nisa' ayat 1 (diunduh 10 November 2022)

⁴ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 .

yang menjadi contoh yang tuntutannya harus diikuti.⁵ Sebagaimana disebutkan dalam Al qur'an Ar Ra'du:38 :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِي

بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ آجَلٍ كِتَابٌ ۝ ٣٨

Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu).⁶

Menurut Tauiqurrahman dan Siti Musawwamah dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan, Penetapan tujuan perkawinan didasarkan pada pemahaman terhadap sejumlah nas yang mengisyaratkan tentang tujuan perkawinan, diantaranya tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh ketenangan dan ketentraman⁷ Sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Al-Rum (30):21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ ٢١

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁸

⁵ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2014), 402.

⁶ <https://quran.kemenag.go.id/surah/13> Surah Ar Rad ayat 38 (diunduh 10 November 2022).

⁷ Taufiqurrahman dan Siti Musawwamah, *Hukum Perkawinan*, (Surabaya: Pena Salsabila, 2015). 13.

⁸ <https://quran.kemenag.go.id/surah/30> Surat Ar Rum ayat 21 (diunduh 10 November 2022).

Pencatatan perkawinan juga berperan penting dalam menentukan kegunaan dan kesucian perkawinan itu sendiri dalam keluarga. Pencatatan perkawinan adalah pencatatan atau pencatatan perkawinan oleh pejabat atau petugas yang berwenang, yang kemudian dipastikan dengan adanya akta perkawinan sebagai alat bukti otentik. Setiap pasangan menerima salinan pencatatan pernikahan yang didokumentasikan oleh akta nikah ini. Bagian 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 (1) KHI, pencatatan perkawinan berfungsi untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat muslim. Hal ini merupakan upaya hukum untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan itu sendiri, khususnya bagi istri dan anak dari keluarga tersebut.¹⁰ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan umat Islam berfungsi sebagai “tata nikah umat Islam”, melengkapi “perkawinan yang belum tercatat”, yaitu perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 (1) UU No. 1 Tahun 1974 juncto Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 KHI.¹¹

Isbat nikah adalah penetapan kembali sahnya suatu perkawinan yang berlangsung selama beberapa tahun apabila penyelenggaraan acara itu hilang atau musnah karena usia atau kelalaian pencatat., dll. Juga salah satu

⁹ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta. 2000), 15.

¹⁰ Inpres No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5.

¹¹ Neng Dzubaidah, *Pencatat Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2012), 221.

syarat menikah adalah 19 tahun, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 yang hanya menyebutkan perkawinan. Diperbolehkan jika laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun.¹²

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 lebih lanjut menjelaskan bahwa jika anak yang belum mencapai 19 tahun atau belum pernah menikah secara sah. Dari pasal ini jelas bahwa laki-laki dan perempuan yang hendak menikah harus berusia minimal 19 tahun. Jika belum mencapai batas usia tersebut, maka harus mengajukan permohonan akta nikah ke Pengadilan Agama. Jika tidak, calon pasangan tidak dapat menerima akta nikah sebagai akta nikah yang sebenarnya, sehingga menjadi sulit untuk menangani masalah kependudukan dan lainnya karena status perkawinan tidak dapat dibuktikan pada akta nikah.

Pengadilan Agama adalah lembaga yang mempunyai kewenangan absolut menangani perkara isbat nikah maupun dispensasi kawin bagi orang yang beragama muslim. Berdasarkan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya perkara isbat nikah tertulis dalam penjelasan poin (22) “pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

¹² Kompilasi Hukum Islam, 133.

Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain,” dengan ditambahkan ketentuan berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan dispensasi kawin tertulis dalam poin (3). Memperhatikan peletakan nomor yang berbeda dalam peraturan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa kedua jenis perkara tersebut adalah berbeda, oleh karenanya pemeriksaannya pun juga berbeda. Ditinjau dari aspek pengajunya saja sudah berbeda. Itsbat nikah diajukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut.¹³ Sedangkan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua atau wali dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin.

Di Pasuruan masih banyak masyarakat yang belum paham akan pentingnya pencatatan perkawinan. Masih banyak masyarakat yang perkawinannya tidak dicatatkan ke pegawai pencatat nikah. Penyebabnya kemungkinan masih banyak masyarakat yang kurang akan pentingnya pencatatan perkawinan. Selain itu kemungkinan adanya pegawai pencatat perkawinan yang tidak bertanggung jawab maupun lalai dalam menjalankan tugasnya. Bahkan adanya faktor penyebab lain dalam hal tidak dicatatkannya perkawinan di daerah Pasuruan.

Berdasarkan pengamatan penyusun di Pengadilan Agama Pasuruan, proses pencatatan perkawinan pada masyarakat di Pasuruan belum

¹³ Buku II Pedoman *Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2013), 144.

sepenuhnya sesuai sebagaimana yang terdapat dalam Hukum Positif dan Fenomenologi. Dari latar belakang masalah tersebut, penyusun bermaksud meneliti masalah faktor atau problematika apa saja yang menyebabkan meningkatnya pengajuan isbat nikah yang dibawah umur di Pasuruan dan menyusun skripsi dengan judul *Problematika Meningkatnya Angka Isbat Nikah Anak di bawah Umur (Studi Fenomenologi di Pengadilan Agama Pasuruan)*.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

- a. Pandangan hakim dan masyarakat tentang fenomena terjadinya peningkatan angka isbat nikah di bawah umur di wilayah Pasuruan.
- b. Ditinjau dari Hukum Positif dan Fenomenologi terhadap isbat nikah yang masih di bawah umur di Pasuruan.

2. Batasan Masalah

Untuk membatasi kajian dalam penelitian ini perlu adanya upaya untuk menghindari dari pembahasan yang semakin meluas. Oleh karena itu, pembatasan masalah ini sangat penting guna menghindari itu semua yang kemudian akan menjadi fokus kajian utama dalam penelitian ini adalah :

- a. Pandangan hakim dan masyarakat tentang meningkatnya isbat nikah terhadap anak yang masih di bawah umur di Pasuruan.
- b. Analisis fenomenologi problematika isbat nikah mengenai pandangan hakim dan ulama dalam isbat nikah yang masih di bawah umur

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan hakim dan masyarakat tentang meningkatnya angka isbat nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Pasuruan?
2. Bagaimana Fenomenologi pandangan hakim dan ulama terkait meningkatnya isbat nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Pasuruan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti merupakan arah penting dalam sebuah penelitian, sebab tujuan itu akan memberikan gambaran arah penelitian yang akan dilaksanakan, maka dalam penelitian ini penulis bertujuan :

1. Untuk mengetahui pandangan hakim dan masyarakat tentang meningkatnya angka isbat nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Pasuruan.
2. Untuk mengetahui Analisis Fenomenologi dari pandangan hakim dan ulama terkait meningkatnya isbat nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Pasuruan.

E. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu dapat dipahami sebagai suatu ringkasan terhadap penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dengan pembahasan seputar masalah-masalah yang ditelaah oleh peneliti sehingga kemudian menemukan perbedaan terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang. Demi menunjukkan bahwa skripsi ini bukan merupakan hasil dari plagiasi, maka perlu dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang telah penulis lakukan, antara lain :

Yang pertama, jurnal yang berjudul *Isbat Nikah : Bolehkan Anak Di Bawah Umur Mengajukan (Studi Penetapan No. 67/Pdt.P/2021/PA.Brk)*. Jurnal ini ditulis oleh Titin Samsudin mahasiswi IAIN Gorontalo Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2021. Dalam jurnal ini menjelaskan perihal pertimbangan dan penetapan hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah di bawah umur dikaitkan dengan Undang-Undang yang berlaku. Jurnal ini juga menjelaskan bahwa begitu pentingnya pencatatan pernikahan untuk membuat surat-surat penting seperti pembuatan akta anak, kartu keluarga, pasport, dan surat penting lainnya.¹⁴

¹⁴ Titin Samsudin, *Isbat Nikah : Bolehkan Anak Di Bawah Umur Mengajukan (Studi Penetapan No. 67/Pdt.P/2021/PA.Brk)*, (An-Nizam : Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan 2021). <http://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/annizam/article/viewFile/666/487> (Diunduh 30 Oktober 2022).

Yang kedua, skripsi yang berjudul *Prespektif Maqashid Syariah Terhadap Penetapan Itsbat Nikah Terpadu*. Skripsi ini ditulis oleh Diana Putri Aprilia Mahasiswi UIN Walisongo Semarang fakultas Syariah dan Hukum prodi Hukum Keluarga Islam di tahun 2020. Dalam skripsi ini menjelaskan perihal implementasi pelaksanaan pelayanan terpadu berupa itsbat nikah dan mekanisme itsbat nikah dalam pelayanan terpadu yang dimana menjelaskan alur tahapan itsbat nikah. Dan skripsi ini menjelaskan sangat berbeda dengan skripsi yang sedang ditulis oleh peneliti karena penulis meneliti dengan metode analisis Maqashid Syariah yang ditemukan dari sumber-sumber utama hukum islam dan harus dijaga saat memutuskan perkara hukum tentang itsbat nikah dalam pelayanan terpadu.

Yang ketiga, skripsi yang berjudul *Itsbat Nikah Terhadap Nikah Sirri di Provinsi Sumatera Utara Prespektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah*. Skripsi ini ditulis oleh Mufli Rangkuti Mahasiswi UIN Sumatera Utara di tahun 2021. Dalam skripsi ini menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan itsbat nikah terhadap nikah sirri dan adagium, asas-asas hukum serta tinjauan maqashid syariah. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa dasar pengaturan hukum itsbat nikah terhadap nikah siri dalam prespektif hukum positif dan maqashid syariah, dikarenakan jumlah angka yang masih relatif tinggi dan signifikan terjadi pada masyarakat dengan beberapa faktor yang terjadinya nikah sirri. Maka, dari skripsi ini sangat perlu dan penting untuk memberlakukan pengaturan hukum tentang kewajiban pencatatan perkawinan secara tegas dan

berkelanjutan dengan hadirnya negara untuk membentuk lembaga pengawasan dalam konteks administrasi kependudukan terhadap nikah sirri, sehingga lebih efektif dan efisien konsistensi negara menyelesaikan nikah sirri.

Yang keempat, skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Itsbat Nikah Sirri di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Bangkalan (Studi Penetapan No. 91/Pdt.P/2011/PA.Bkl). Skripsi ini ditulis Moh. Rohmah Hayatur Mahasiswa UIN Sunan Ampel di tahun 2012. Dalam skripsi ini menjelaskan analisis perundang-undangan terhadap penetapan nomor perkara yang dimana penulis mencoba memulai dari faktor-faktor yang dijadikan alasan oleh hakim dalam menetapkan itsbat nikah. Dari sudut pandang perundang-undangan hakim dalam mengabulkan itsbat nikah harus sesuai dengan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan alasan permohonan itsbat nikah juga harus sesuai pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf e. Skripsi ini juga menjelaskan analisis hukum islam dengan metode *maslahat* yang berdasarkan konsep *maqashidus syariah* (tujuan hukum dalam islam). Menurut penulis pertimbangan hakim dalam mengabulkan itsbat nikah yang belum mendapatkan akta nikah sudah sesuai dengan *maqashid syariah*. Maka, dari skripsi ini wajib hukumnya melaksanakan perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah harus mencatat perkawinan yang dilaksanakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam daftar yang disediakan untuk itu. Namun

jika mengandung *mafsadat* yang lebih besar maka pencegahannya harus didahulukan.

Yang kelima, jurnal yang berjudul “Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama.” Jurnal ini ditulis oleh Yusna Zaidah mahasiswi IAIN Antasari fakultas Syariah dan Ekonomi pada tahun 2014. Jurnal ini menjelaskan sumber hukum dalam penyelesaian perkara pada pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum yang bersumber dari hukum Islam yang kemudian sering didefinisikan sebagai fikih, yang sudah barang tentu rentan perbedaan. Untuk menjembatani perbedaan dan mewujudkan kepastian hukum, sekaligus untuk mewujudkan hukum Islam lahirilah Kompilasi Hukum Islam yang tema utamanya mempositifkan hukum Islam di Indonesia dan sebagai salah satu hukum terapan di lingkungan Peradilan Agama.¹⁵

Yang keenam, tesis yang berjudul Problematika Dalam Perkawinan Siri (Studi Fenomenologi Mahasiswa Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya). Tesis ini ditulis Moch. Zulkarnain Muis Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya di tahun 2022. Dalam tesis ini menjelaskan perkawinan siri mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Dari

¹⁵ Yusna Zaidah, *Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama*. (Diterbitkan oleh IAIN Antasari. issue No.1vol.13, 2014). <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb49f9701fb73000fce1917/isbat-nikah-dalam-perspektif-kompilasi-hukum-islam-hubungannya-dengan-kewenangan-peradilan-agama/> (diunduh 15 November 2022).

tesis ini menjelaskan fenomena dan menyebutkan faktor-faktor yang terjadinya perkawinan siri seorang mahasiswa di kampus. Tesis ini juga menjelaskan analisis fenomena perkawinan siri memiliki kewajiban dan telah melakukan kewajibannya sesuai Pasal 70,71, dan 72 Kompilasi Hukum Islam. Menurut penulis tesis ini partisipan mahasiswa yang telah melakukan perkawinan siri ini masih belum sadar bahwa perkawinan seharusnya dicatatkan agar tidak berdampak buruk untuk mereka berdua. Maka, dari tesis ini jika melakukan perkawinan siri wajib hukumnya untuk di isbatkan ke Pengadilan Agama agar terpenuhi kewajiban serta haknya sebagai suami istri, dan mengumumkan perkawinannya (walimah).

Yang ketujuh, jurnal yang berjudul Fenomena Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Dilakukan Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Andoloo). Jurnal ini ditulis oleh Andi Nadir Mudar tahun 2018. Dalam jurnal ini menjelaskan fenomena itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Andoloo dan menyebutkan faktor-faktor penyebab dan dampak jika masyarakat tidak mengajukan itsbat nikah. Jurnal ini juga menjelaskan bahwa dari pandangan hakim dengan pertimbangan kemaslahatan ummat, maka hakim mengambil dasar hukum berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Dampak yang diakibatkan dengan adanya Itsbat Nikah terhadap Perkawinan setelah terbitnya Undang-undang

Perkawinan di Pengadilan Agama Andoolo ada dua macam, yakni berdampak positif dan negatif.

F. Definisi Operasional

Demi mendapatkan kejelasan gambaran terhadap pembahasan yang dilakukan oleh penulis maka menjadi sangat penting untuk menjelaskan terkait definisi secara operasional setiap kata kunci dari judul yang penulis teliti.

1. Fenomenologi adalah studi tentang pengalaman hidup seseorang atau metode untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomena tersebut. Fenomenologi juga memiliki tujuan yaitu guna menginterpretasikan serta menjelaskan pengalaman-pengalaman yang dialami seseorang dalam kehidupannya.
2. Pencatatan pernikahan adalah bentuk upaya yang dilakukan oleh negara untuk mencatatkan secara administratif pernikahan yang dilakukan oleh warga negaranya.¹⁶ Peristiwa pencatatan ini dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau dalam hal lain disebut sebagai instansi yang berwenang. Hal ini sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Undang-undang, yakni KUA sebagai instansi yang berwenang mencatat

¹⁶ Itsnaatul Lathifah, *Pencatatan Perkawinan : Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan*. (Al-Mazahib vol.3, 2015), 47.

pernikahan muslim dan Kantor Catatan Sipil sebagai instansi yang berwenang dalam melakukan pencatatan pernikahan bagi non-muslim.

3. Nikah siri merupakan pernikahan yang memenuhi ketentuan hukum Islam secara materil sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tetapi tidak memenuhi ketentuan pencatatan sebagai syarat formil yang diatur dalam Pasal 2 (2) UU No. 1 tahun 1974.¹⁷ Sebenarnya, antara nikah siri dan nikah di bawah tangan ada perbedaan. Nikah siri adalah seperti yang dijelaskan di atas, sedangkan nikah di bawah tangan adalah nikah tanpa adanya suatu pencatatan pada instansi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, dan Kantor Catatan Sipil bagi yang non muslim. Istilah nikah di bawah tangan timbul setelah berlakunya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 yang secara efektif berlaku pada tahun 1975.

G. Metode Penelitian

Penelitian berasal dari bahasa inggris *to search* yang memiliki makna mencari serta *re-search* yang bermakna mencari kembali.¹⁸ Sedangkan metode merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani

¹⁷ Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam Suatu Analisis dari UU No. 1 yang 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), 239.

¹⁸ Sri Kumalaningsih, *Metodologi Penelitian: Kupas Tuntas Cara Mencapai Tujuan*, (Malang: UB Press, 2012), 14.

methodos yang memiliki makna jalan atau cara yang ditempuh.¹⁹ Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode penelitian merupakan langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti untuk memudahkan proses-proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan olehnya. Hal itu dimaksudkan agar penelitian dapat memiliki kualitas penelitian yang tak diragukan.

Metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan secara ilmiah untuk menemukan data dengan tujuan tertentu.²⁰ Dalam mendapatkan tujuan dan manfaat dari penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif maka akan dapat memudahkan peneliti untuk mendeskripsikan problematika isbat nikah di bawah umur dengan fenomenologi terhadap pencatatan pernikahan resmi di Pasuruan.

Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (field research) yakni data-data dikumpulkan sesuai dengan penelitian yang dilakukan di lapangan. Dalam metode penelitian hukum, yakni merupakan jenis penelitian empiris. Dalam penelitian hukum empiris maka peneliti lebih mengacu pada perilaku individu dalam masyarakat

¹⁹ Id.m.wikipidea.org.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2012), 2.

terhadap adanya suatu hukum atau kebijakan yang kemudian memiliki maksud untuk melakukan penyadaran hukum dalam masyarakat.

2. Data

Data yang penulis kumpulkan adalah :

a.) Data Primer

Data primer yang dikumpulkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- Data peningkatan isbat nikah
- Problematika isbat nikah dibawah umur
- Fenomenologi tokoh masyarakat

b.) Data Sekunder

Data sekunder yang dikumpulkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- Undang-undang yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti
- Fenomenologi dari masyarakat
- Peraturan tentang isbat nikah

3. Sumber data

Sumber data merupakan data yang diperoleh oleh peneliti sebagai acuan dalam melakukan penelitian, sumber data tersebut ialah:

a. Sumber data primer

Sumber primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui sumber yang asli. Sumber primer dalam penelitian ini:

- 1) Pak Margono selaku Ketua Panitera Pengadilan Agama Pasuruan
- 2) Pak Udin selaku Panitera Muda Pengadilan Agama Pasuruan
- 3) Pak Imam Safi'i selaku Hakim Pengadilan Agama Pasuruan

- 4) Pak Ismail selaku Hakim Pengadilan Agama Pasuruan
- 5) Pak Munip selaku Modin Jimbaran
- 6) Pak Zayadi selaku Modin Puspo

b. Sumber data sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data yang memiliki manfaat untuk membantu dalam penyempurnaan penjelasan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Kompilasi Hukum Islam
- 2) UU No.1 Tahun 1974
- 3) Itsnaatul Lathifah, Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan

c. Teknik pengumpulan data

Demi mewujudkan informasi yang akurat yang sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data:

a. Observasi

Observasi yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti. Observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait dengan suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi. Observasi yang dilakukan oleh penulis yakni dengan cara membaca penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang sedang penulis lakukan serta melakukan pengamatan langsung dan mencari data

pengesahan isbat nikah dan mencari informasi terkait peserta isbat nikah di bawah umur setiap tahunnya.

b. Wawancara (*Interview*)

Ahmad Tanzeh mengungkapkan bahwa wawancara ialah “teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan”²¹ dilakukan dengan sistem tanya-jawab secara langsung antara peneliti dengan respondem tanpa sebelumnya menuangkannya dengan tulisan. Wawancara yang dilakukan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terstruktur dengan maksud mendapatkan hasil yang sesuai dengan target yang diharapkan. Pihak-pihak yang menjadi narasumber dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Pasuruan, tokoh masyarakat dan masyarakat yang mengajukan perkara isbat nikah di bawah umur yang cukup tinggi dari 2019 hingga 2021, serta peserta isbat nikah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik dalam melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai dokumen, catatan, laporan maupun penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai bahan untuk analisis data. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari penelitian terdahulu yang berwujud analisis isbat nikah di bawah umur.

Selain itu juga menggunakan dokumen tentang latar belakang, tujuan

²¹ Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya: Lembaga Kajian Agama dan Filsafat (eLKAF), 2006), 89.

dan landasan hukum dari Pengadilan Agama yang mengesahkan suatu pernikahan sirri untuk melakukan sidang keliling peserta isbat nikah di Pasuruan.

d. Teknik pengolahan data

Demi mendapatkan hasil yang maksimal maka dibutuhkan teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data merupakan tahapan-tahapan untuk mengelola data agar layak dikonsumsi oleh khalayak umum.

a. *Organizing* bermakna sebagai proses yang dilakukan secara sistematis mulai dari pengumpulan hingga penyajian fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

b. *Editing* bermakna sebagai kegiatan penyempurnaan kata, data maupun kebenaran demi mendapatkan ketepatan dalam data.

c. *Coding* bermakna sebagai kegiatan untuk mengklasifikasikan dan memeriksa data-data yang didapatkan oleh peneliti agar sesuai dengan tujuan.

e. Teknik analisis data

Setelah melakukan pengumpulan dan pengelolaan data maka juga membutuhkan teknik analisis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik deskriptif analisis dengan pola pikir induktif yaitu menggunakan teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya. Dalam hal ini data tentang problematika isbat nikah di bawah umur (studi fenomenologi di Pengadilan Agama Pasuruan), kemudian

dianalisa dengan menggunakan teori fenomenologi. Sedangkan, pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan pola pikir induktif.

Pola pikir induktif merupakan pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum, dalam hal ini ialah teori fenomenologi. Kemudian diaplikasikan dan dijadikan sebagai pisau analisa terhadap variabel yang bersifat khusus, dalam hal ini yakni isbat nikah di bawah umur dan problematikanya terhadap pencatatan pernikahan resmi di Pasuruan. Kemudian, ditarik kepada sebuah kesimpulan apakah isbat nikah di bawah umur dinilai layak untuk dilanjutkan atau tidak oleh masyarakat sekitar, sesuai dengan kemashlahatan atau justru menimbulkan mafsadah yang lebih besar hingga diakhirnya dapat menemukan cara bagaimana merespon sebuah kebijakan hukum agar tidak melahirkan mafsadah.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penjabaran yang dilakukan secara deskriptif perihal garis besar tulisan yang akan ditulis.

Bab pertama dalam penelitian ini adalah pendahuluan. Dalam bab pendahuluan berisikan tentang landasan permasalahan yang melatarbelakangi adanya penelitian ini. Dalam bab ini kemudian dijabarkan tentang latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua dalam penelitian ini berisi tentang penjelasan umum tentang isbat nikah dalam fenomenologi. Yang di dalamnya mencakup pengertian isbat nikah, pengertian pencatatan pernikahan, pengertian fenomenologi, dan isbat nikah.

Bab ketiga data dalam penelitian ini berisi tentang profil Pengadilan Agama Pasuruan serta hal-hal yang berkaitan dengan problematika isbat nikah di bawah umur, mulai dari latar belakang, tujuan, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peserta dan alasan isbat nikah dibawah umur, serta tentang pandangan hakim mengenai meningkatnya angka isbat nikah di bawah umur terhadap masyarakat di Pasuruan.

Bab keempat dalam penelitian ini berisi tentang fenomenologi pandangan hakim dan ulama atas meningkatnya angka isbat nikah dibawah umur dengan dianalisis menggunakan Fenomenologi. Dalam bab ini penulis melakukan analisis terhadap masyarakat dan hakim mengenai problematika isbat nikah yang di bawah umur dan upaya Pengadilan Agama Pasuruan untuk menganiaya.

Bab kelima dalam penelitian ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis yang dituangkan di bab keempat, serta dilengkapi dengan saran-saran yang dapat dipertimbangkan bagi pelaksana kebijakan maupun kalangan akademisi.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG FENOMENOLOGI DAN ISBAT NIKAH DI BAWAH UMUR

A. Konsep Isbat Nikah

1. Pengertian isbat nikah

Kata isbat berarti penetapan, penyungguhan, penentuan. Mengisbatkan artinya menyungguhkan, menentukan, menetapkan (kebenaran sesuatu).²² Sedangkan menurut fiqh nikah secara bahasa adalah bersenggama atau bercampur.²³

Menurut bahasa isbat nikah terdiri dari dua kata yaitu kata isbat dan nikah. Isbat merupakan *masdar* atau *derivatif* yang artinya adalah menetapkan, mengekalkan, dan mengukuhkan.²⁴ Sedangkan kata “nikah” juga merupakan *masdar* atau *derivatif* yang artinya adalah menikahi ataupun mengawini.²⁵ Sehingga isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Definisi lain mengatakan bahwa isbat nikah adalah suatu penetapan, penentuan, pembuktian, atau pengabsahan pengadilan terhadap pernikahan yang telah diberlakukan karena alasan-alasan tertentu.²⁶

²² Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), 339.

²³ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : CV. Toha Putra, 1993), 1.

²⁴ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya : Penerbit Pustaka Progresif, 1997), 145.

²⁵ Lois Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, 736. Lihat juga Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), 467.

²⁶ Yayan Sofyan, *Isbat Nikah Bagi Perkawinan Yang Tidak Tercatat Setelah Diberlakukan UU No 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan*, (Jurnal Ahkam IV No 8, 2002), 75.

Para ulama *fiqh* berbeda pendapat tentang makna nikah, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa menikah menurut ahli *fiqh* berarti akad nikah yang ditetapkan oleh *syara'* bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri serta seluruh tubuhnya.²⁷ Sedangkan nikah menurut hukum positif yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.²⁸

Jadi pada dasarnya isbat nikah adalah pengesahan atas pernikahan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau bahkan tidak dicatatkan kepejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Hal ini juga disebutkan dalam Keputusan Mahkamah Agung RI No. KMA/032/Sk/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang menyebutkan bahwa Isbat Nikah merupakan pengesahan atas terjadinya suatu pernikahan yang telah dilangsungkan sesuai dengan syariat islam, namun tidak ada riwayat

²⁷ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, 2.

²⁸ Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

pencatatannya di pihak KUA maupun PPN yang berwenang dalam mencatatkannya.²⁹

Isbat merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan *Jurisdictio Voluntair*. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya, karena di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara voluntair adalah permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan Undang-Undang menghendaki demikian.³⁰

Perkara voluntair yang diajukan ke Pengadilan Agama seperti :

- a. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum
- b. Penetapan pengangkatan wali
- c. Penetapan pengangkatan anak
- d. Penetapan nikah (isbat nikah)
- e. Penetapan wali adhal

Setelah isbat nikah yang dilakukan di Pengadilan Agama maka para pemohon yang sebelumnya mengajukan pernikahannya itu dalam

²⁹ Zuni Ayu Pratiwi, “Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah karena Pernikahan Sirri oleh Wali Muhakkam dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No.0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl”, (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 48.

³⁰ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), 41.

bentuk salinan buku nikah (salinan akta nikah) yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan setempat pemohon.

2. Dasar hukum isbat nikah

Bahwa nikah menurut hukum positif sebagaimana diatur pada Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang No. 16 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.³¹

Selanjutnya, ekspektasi dari elaborasi tentang definisi mengenai nikah dari perspektif hukum normatif dikolaborasikan dengan banyaknya definisi dari nikah menurut perspektif para yuris islam dari fikih klasik sampai dengan kontemporer sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan tentang pengertian nikah tersebut diatas. Tentulah penting untuk dipahami landasan filosofi isbat nikah tersebut dalam hukum islam. Sehingga, secara filosofis dapat diketahui urgensi isbat nikah tersebut secara komprehensif.

Pada dasarnya kewenangan perkara isbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan pernikahan di bawah tangan sebelum diberlakukannya UU

³¹ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (penjelasan pasal 49 ayat (2), jo Pasal 64 UU No. 1 Tahun 1974). Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat (2) dan (3). Dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya di Pengadilan Agama terbatas mengenai hal yang berkenaan dengan³² :

- a. Adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya akta nikah”
- c. Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat nikah”
- d. Pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan pernikahan menurut Undang-undang No. 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan.

Dijelaskan juga bahwa yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa permintaan isbat nika ke Pengadilan Agama oleh pihak-pihak berkepentingan, khususnya para istri merupakan salah satu upaya perlindungan hukum kepada para wanita. Dengan demikian, hak-hak mereka sebagai istri dapat terjamin dan dinyatakan sah berdasarkan

³² Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 1999/2000), 137.

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan inilah yang dipertegas oleh pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.³³

Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No. 14 tahun 1970 beserta penjelasannya menentukan bahwa adanya kewenangan suatu peradilan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (voluntair) adalah dengan syarat apabila dikehendaki (adanya ketentuan atau penunjukan) oleh Undang-Undang.³⁴

Mengenai isbat nikah ini PERMENAG No. 3 tahun 1975 yang dalam pasal 39 ayat 4 menentukan bahwa jika KUA tidak bisa membuatkan duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak, hilang atau bahkan sebab lain. Maka untuk menentukan adanya nikah, talak, cerai ataupun rujuk, harus ditentukan dengan keputusan (penetapan) Pengadilan Agama, tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilakukan sebelum UU No. 1 Tahun 1974 bukan terhadap pernikahan yang terjadi sesudahnya.³⁵

Dengan demikian mengenai kompetensi absolut tentang isbat nikah sebagai perkara voluntair ini tidak bisa dianalogikan dengan perkara pembatalan pernikahan, perceraian atau poligami. Prinsipnya

³³ Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia : Proses dan Prosedurnya*, (Surabaya : CV. Cahaya Intan XII, 2014), 152.

³⁴ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, 138.

³⁵ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, 139.

pengadilan tidak mencari-cari perkara tetapi perkara itu telah menjadi kewenangannya karena telah diberikan oleh Undang-Undang.

3. Syarat-syarat isbat nikah

Syarat-syarat isbat nikah telah terancam dalam pasal 7 ayat (3) KHI³⁶ sebagai berikut :

- a. Pernikahan dilangsungkan untuk menyelesaikan perceraian
- b. Akta nikah hilang
- c. Terdapat keraguan perihal sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan
- d. Pernikahan yang dilangsungkan sebelum UU No.1 Tahun 1974 berlaku
- e. Pernikahan yang tidak memiliki halangan pernikahan sebagaimana yang terdapat dalam UU No.1 Tahun 1974

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan untuk mengajukan isbat nikah yakni suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah serta para pihak yang berkepentingan atas pernikahan tersebut.

Berdasarkan pasal di ataslah, hakim mempertimbangkan keputusan untuk menerima atau tidaknya permohonan isbat nikah. Dalam pasal tersebut jugalah seakan memberikan ruang jeda bagi para pelaku praktik

³⁶ Kompilasi Hukum Islam

nikah siri di bawah umur untuk terus melakukan budaya nikah siri di bawah umur di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Tujuan isbat nikah

Dengan maksud mengantisipasi dan memberikan solusi bagi mereka yang telah melangsungkan pernikahan namun belum dicatatkan, KHI memberikan ruang untuk tata cara mengubah pernikahan yang sebelumnya tidak dicatatkan menjadi dicatatkan, agar memiliki perlindungan hukum.

Sebagaimana yang diketahui secara umum, bahwa isbat nikah diadakan dengan tujuan melegalkan pernikahan yang sebelumnya tidak mendapatkan pengakuan oleh negara. Pengakuan itu didapatkan dengan cara mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama.

Dengan adanya pengakuan telah terjadinya pernikahan maka akan lebih mudah dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh isbat nikah ini menjadi penting dengan alasan pembuatan akta nikah anak yang membutuhkan bukti pernikahan orang tua dari anak tersebut, isbat nikah juga menjadi penting saat ingin perceraian diakui oleh negara dan mendapatkan bagian harta gono-gini, isbat nikah juga menjadi penting untuk

mendapatkan jatah pensiunan bagi janda yang di tinggal mati dan lain sebagainya.³⁷

Fenomena isbat nikah di bawah umur yang terjadi di Pasuruan merupakan sebuah fasilitas yang setiap tahun diberikan oleh Pengadilan Agama Pasuruan dengan memikul pelaksanaan dan pertanggungjawaban pada dinas pencatatan perkawinan Pasuruan. Namun, dengan fasilitas yang setia diberikan dalam setiap tahun kepada warga Pasuruan ini ternyata menimbulkan kekhawatiran akan semakin meremehkannya masyarakat terhadap pencatatan pernikahan resmi secara langsung dilakukan di KUA.

B. Pencatatan Perkawinan

1. Pengertian pencatatan pernikahan

Pencatatan pernikahan adalah bentuk upaya yang dilakukan oleh negara untuk mencatatkan secara administratif pernikahan yang dilakukan oleh warga negaranya.³⁸ Peristiwa pencatatan ini dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau dalam hal lain disebut sebagai instansi yang berwenang. Hal ini sebagaimana yang telah diamanahkan oleh undang-undang, yakni KUA sebagai instansi yang berwenang mencatat pernikahan muslim dan Kantor Catatan Sipil

³⁷ Mariyatul Qibtiyah, *Isbat Nikah Massal Dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Pernikahan Resmi Di Kua Surabaya Prespektif Maqashid Syariah*, (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 27.

³⁸ Itsnaatul Lathifah, *Pencatatan Perkawinan : Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan*, 47.

sebagai instansi yang berwenang dalam melakukan pencatatan pernikahan bagi non-muslim.

Setelah pernikahan itu dilangsungkan, maka kedua mempelai akan mendapatkan bukti legal atas sahnya peristiwa pernikahan yang telah dilakukan oleh keduanya dan tercatat secara administrasi menurut hukum negara.³⁹

Pengertian lain dari pencatatan perkawinan sendiri yaitu perbuatan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh instansi yang berwenang (Kantor Urusan Agama bagi yang beragama islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain islam) yang ditandai dengan penerbitan Akta Nikah dan Buku Nikah untuk kedua mempelai.⁴⁰

Ada beberapa istilah perkawinan yang digunakan dalam masyarakat, yang bertentangan dengan ketentuan pencatatan perkawinan di atas. Istilah-istilah ini penting dibahas untuk memperlihatkan bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi di masyarakat dari ketentuan pencatatan perkawinan yang telah digariskan undang-undang.

Istilah pernikahan siri sering kita dengar dikatakan orang untuk menyebut pernikahan yang dilakukan secara diam-diam dan tanpa

³⁹ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia : Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga*, (Malang: Setara Press, 2017), 97.

⁴⁰ Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia : Proses dan Prosedurnya* , 28.

dicatatkan di KUA kecamatan. Pengertian yang berlaku di masyarakat tentang perkawinan sirri ini berbeda dengan pengertian di zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab penuh menghukum *jilid* pelaku perkawinan sirri karena yang dinamakan perkawinan sirri pada masa itu adalah perkawinan yang disembunyikan dan tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam hukum islam. Perkawinan ini dipandang tidak sah serta pelakunya dihukumi berzina sehingga harus *dijilid*.⁴¹

Dengan atau tanpa adanya pencatatan pernikahan tidak berpengaruh pada sah atau tidaknya pernikahan menurut islam.⁴² Hanya saja, dengan munculnya ketentuan tentang pencatatan pernikahan ini ketika seseorang telah menikah maka ia seakan mendapatnya bukti legal atas terjadinya peristiwa pernikahan itu, sedangkan apabila seseorang memilih untuk mengikuti prosedur perundang-undangan yang berlaku maka tanpa adanya pencatatan ini pernikahan yang mengalami problematika tidak akan mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

2. Dasar hukum pencatatan pernikahan

Pencatatan pernikahan memang tidak dapat secara jelas ditemukan dalam literatur dalam al-Quran maupun sunnah.⁴³ Namun, setiap

⁴¹ Neng Zubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Pelaksanaan tidak dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, 154-155.

⁴² Mukhtaruddin Bahrum, *Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam*, (Jurnal Diskursus Islam, Vo1. No. 2, Agustus, 2013), 222.

⁴³ Dian Mustika, *Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam*, <http://online-journal.unja.ac.id> (diakses pada 2 Desember 2022).

peraturan yang diyakini dapat menegakkan kemaslahatan merupakan bentuk penterjemahan dari nilai-nilai ajaran Islam.⁴⁴ Dalam hal pencatatan secara umum akan di temukan hanya terdapat dalam hal mu'amalah saja, sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ لِوَلِيِّهِ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis

⁴⁴ Ismiyati', *Pencatatan Pernikahan Sebagai Upaya Penanggulangan Nikah Sirri Dalam Hukum Islam (Analisa Terhadap Metode Penggalan Hukum)*, MMH, Jilid 39, No.3, (September, 2010), 255.

*dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*⁴⁵

Namun, dengan berlandaskan dalil analogi hukum (qiyas alawy)⁴⁶ dalam QS. Al baqarah ayat 282 termaktub perintah untuk melakukan pencatatan bagi dua orang yang ada dalam transaksi hutang piutang, maka semestinya peristiwa pernikahan yang kelak berimplikasi terhadap status sosial, waris maupun nasab juga menjadi keharusan untuk dicatatkan, kemudian dimunculkanlah aturan hukum tentang pencatatan pernikahan sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat.⁴⁷

KHI menyatakan secara tegas yakni pada pasal 5 bahwa demi menjamin ketertiban dalam hubungan pernikahan bagi umat muslim maka tiap pernikahan itu harus dicatat. Dan pencatatan itu diberikan wewenangnya pada PPN sebagaimana di atur dalam undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954.⁴⁸

Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan

⁴⁵https://www.tokopedia.com/s/quran/al-baqarah/ayat-282?utm_source=google&utm_medium=organic#:~:text=Wahai%20orang%20orang%20yang%20beriman,antara%20kamu%20menuliskannya%20dengan%20benar (diunduh 2 Desember 2022).

⁴⁶ Arif Marsal dan Ryan Parlyna, *Pencatatan Perkawinan : Antara Rukun Nikah dan Syarat Administratif*, An-Nur, Vol. 4, No.1, 2015. 47.

⁴⁷ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft: Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, (Cirebon : Institut Islam Fahmina, 2014), 216.

⁴⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 123.

perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut Agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.⁴⁹

3. Tujuan pencatatan pernikahan

Pencatatan Pernikahan memiliki tujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Pencatatan pernikahan ini merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang untuk menjaga harkat dan martabat pernikahan, kesucian pernikahan⁵⁰ dan perlindungan hukum terhadap segala macam problematika dalam pernikahan dengan diatur melalui perundang-undangan. Melalui pencatatan Pernikahan yang dibuktikan dengan masing-masing suami istri mendapatkan salinan Akta Nikah, sehingga kelak apabila terjadi percekocokan antara suami dan istri, atau terdapat penyelewangan tanggung jawab, maka pihak yang lain dapat melakukan upaya hukum untuk melindungi hak-haknya.⁵¹

⁴⁹ Gema Mahardhika Dwiasa, *Fungsi Itsbat Nikah Terhadap Isteri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian*, Reportorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol.7 No.1 (Mei, 2018), 21.

⁵⁰ Khoirin Nisa', *Analisis Masalah Terhadap Manfaat Program Isbat Nikah Massal Oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep*, (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 2.

⁵¹ Andi Nadir Mudar, *Fenomena Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Dilakukan Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Andoolo)*, Zawiyah: Jurnal Permikiran Islam, Vol 4, No.2, (Desember, 2018), 112.

C. Konsep Nikah Siri Di Indonesia

1. Pengertian nikah siri

Nikah siri terdiri dari dua kata “nikah” dan “siri”. Nikah berasal dari bahasa arab, tersusun dari huruf النون, الكاف, dan الحاء berarti persetubuhan. Namun terkadang diartikan dengan akad tanpa makna hubungan badan.

Definisi jumhur ulama menekankan pentingnya menyebutkan lafal yang dipergunakan dalam akad nikah tersebut yaitu harus lafal nikah, kawin atau yang semakna dengan itu. Menurut definisi ulama Mazhab Hanafi, hal ini tidak diungkapkan secara jelas sehingga lafal yang mengandung makna halalnya seorang lelaki dan seorang wanita melakukan hubungan seksual boleh dipergunakan seperti lafal hibah.⁵²

Pasal 1 Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, nikah disebut dengan perkawinan. Perkawinan yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 KHI ditambahkan penjelasan bahwa pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya

⁵² Ashadi L., *Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam)*, (Jurnal Al-'Adl, Vol. 11 No. 2, Juli 2018), 42.

merupakan ibadah. Karena itulah KHI menyebutkannya dengan “untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Sedangkan arti dari siri berasal dari bahasa arab yang terdiri dari huruf السين dan الراء yang mengandung makna menyembunyikan sesuatu, dan sebaliknya dari makna الاءعلان pengumuman. Oleh karena itu pernikahan yang tidak diumumkan dan disembunyikan disebut dengan nikah siri. Hal ini sejalan dengan Mazhab Malik bahwa nikah siri yaitu apabila kedua pengantin dan saksi sepakat untuk menyembunyikan pernikahan tersebut dari keluarga dan khalayak ramai.⁵³

Konsep nikah siri yang berkembang di masyarakat nampaknya berbeda-beda pengertian. Hal ini berdampak pada macam-macam bentuk nikah siri. dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan nikah siri adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang diatur dalam dalam fikih klasik, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah.

2. Faktor yang dapat memicu terjadinya nikah siri

Menurut Abdul Manan faktor-faktor penyebab pernikahan siri :

- Pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan masih sangat kurang dan masih menganggap

⁵³ Abd. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jilid. 6, Cetakan I, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).

bahwa perkawinan itu masalah pribadi dan tidak perlu ada tangan negara/pemerintah

- Adanya kekhawatiran dari seseorang akan kehilangan pensiun janda apabila perkawinan baru didaftarkan pada pejabat pencatat nikah
- Tidak izin istrinya dan Pengadilan Agama bagi orang yang bermaksud kawin lebih dari satu”
- Adanya kekhawatiran dari orangtua terhadap bergaul rapat dengan calon istri / suami, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan, dan dikawinkan secara diam-diam serta tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama
- Adanya kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya, karena anaknya segera dikawinkan dengan suatu harapan pada suatu saat jika mencapai batas umur yang ditentukan terpenuhi, maka perkawinan baru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

3. Akibat terjadinya nikah siri

Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban kadang-kadang tidak berjalan dengan semestinya. Untuk mengontrol hal tersebut, pencatatan perkawinan menjadi sebuah keharusan. Karena itulah pernikahan sirri tentu memiliki dampak hukum dan dampak-dampak lainnya. Dampak-dampak yang dimaksud, antara lain:

- Terhadap suami dan istri

- Terhadap nasab anak dan hak hadlanah
- Terhadap harta gono-gini
- Terhadap hak waris

D. Batas-Batas Usia Kawin Di Indonesia

1. Batas usia kawin menurut undang-undang nasional

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua terlebih dahulu untuk melangsungkan perkawinan.⁵⁴ Yang perlu mendapat izin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun.⁵⁵ Itu artinya, pria dan wanita yang usianya di bawah ketentuan tersebut boleh melaksanakan perkawinan.

Dalam pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sudah tidak berlaku lagi, seorang pemuda yang belum mencapai usia 18 tahun begitu pemudi yang belum mencapai umur 15 tahun, tidak dibolehkan mengikat perkawinan. Jadi, terdapat perbedaan batas usia kawin antara KUHP dan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, meski kedua sistem perundangan itu sama-sama menetapkan adanya batas usia kawin. Jika dianalisis lebih jauh, aturan batas usia kawin ini memiliki kaitan yang

⁵⁴ Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

⁵⁵ Pasal 7 ayat (1) Undang -Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

cukup erat dengan masalah kependudukan. Dengan adanya batasan usia ini, UU Perkawinan bermaksud untuk merekayasa atau untuk tidak mengatakan menahan laju perkawinan yang berdampak langsung pada persoalan demografi. Sebab tidak dipungkiri, ternyata batas usia kawin yang rendah bagi perempuan itu mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang relatif tinggi. Pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita menjadi terganggu.⁵⁶

Dengan demikian, pengaturan usia ini sesungguhnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan istri harus telah matang jiwa dan raganya. Tujuannya, agar perkawinan itu menciptakan keluarga yang langgeng dan bahagia, serta membenihkan keturunan yang kuat dan sehat, tanpa berujung pada perceraian prematur. Dari itu semua tidak akan tercapai dalam praktik perkawinan di bawah umur.⁵⁷

Dengan dicantumkannya secara eksplisit batas usia dalam UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, telah terjadi apa yang disebut oleh Yahya Harahap sebagai sebagai *exepressip verbis* atau langkah penerobosan hukum islam dan hukum adat yang lazim dijumpai dalam masyarakat Indonesia.⁵⁸ Dengan adanya batas usia perkawinan ini pula,

⁵⁶ Supriadi, Wila Chandrawila, *Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan*, (Bandung : Mandar Maju, 2001), 80.

⁵⁷ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage) Prespektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2011), 16.

⁵⁸ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan : Zahir Trading, 1957), 38.

kekaburan terhadap penafsiran batas usia, baik yang terdapat dalam hukum islam maupun hukum adat dapat dihindari.

2. Batas usia kawin menurut hukum islam

Dalam fikih, tidak ditemukan kaidah yang sifatnya menentukan batas usia kawin. Karena menurut fikih, semua tingkatan umur dapat melangsungkan perkawinan. Dasarnya, Nabi Muhammad saw sendiri menikahi Aisyah ketika berusia 6 tahun dan mencampurinya usia 9 tahun. Ulama fikih fuqaha' tidak ada yang menyatakan bahwa batas usia minimal adalah datangnya fase menstruasi, dengan dasar bahwa Allah Swt menetapkan masa *iddah* (masa tunggu) bagi istri kanak-kanak (*saghirah*) yang diceraikan itu adalah 3 bulan seperti dalam surah At-Thalaq ayat 4.⁵⁹

Jalaluddin al-Suyuthi dalam kamus hadisnya yang terkenal (al Jami' al-Saghir mengemukakan dua hadis yang mendorong perkawinan dini mungkin. Hadis pertama : “ *ada tiga perkara yang tidak boleh diakhirkan yaitu shalat ketika tiba waktunya, jenazah ketika akan dikuburkan, dan wanita tidak bersuami ketika (diajak menikah) orang yang sepadan (kafa'ah)*”. Hadis yang kedua : “*dalam kitab Taurat tertulis bahwa orang yang mempunyai anak perempuan berusia 12*

⁵⁹ Abd. Al Rahman, *Fiqh 'ala al Madhahib al Arba'ah*, (Mesir : Mathba'ah al-Tijariyah al-Kubra, 1990), 214.

tahun dan tidak segera dinikahkan, maka anak itu berdosa dan dosa tersebut dibebankan atas orang tuanya”.

Namun perlu dicatat, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa perkawinan di bawah umur antara Nabi saw yang sudah berusia dewasa (53 tahun) dengan ‘Aisyah yang masih kanak-kanak itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil umum. Ibn Syubramah, misalnya menyatakan bahwa agama melarang perkawinan kanak-kanak (sebelum usia pubertas). Menurutnya, nilai esensial perkawinan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terpenuhi pada diri anak yang belum baligh. Di sini Ibn Syubramah mencoba melepaskan diri dari teks, ia mendekati perseolan tersebut secara historis, sosiologis, dan kultural. Sehingga dalam menyikapi perkawinan Nabi Muhammad saw dengan ‘Aisyah ra, Ibn Syubramah memandangnya sebagai hak khusus (*previlige*) bagi Nabi saw yang tidak bisa ditiru umatnya sama persis dengan kebolehan beliau untuk beristri lebih dari empat orang wanita.⁶⁰

3. Kelompok rentan menjadi korban perkawinan

a) Anak-anak

Ada empat butir pengakuan masyarakat internasional atas hak-hak yang dimiliki oleh kaum anak :

- Hak terhadap kelangsungan

⁶⁰ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*, 12-13.

maupun pergaulan sosial. Keadaan ini disebabkan bahkan diperburuk oleh adanya persepsi salah di lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara. Walaupun sebab dan akibatnya berbeda konteks antara negara satu dengan lainnya, diskriminasi terhadap perempuan dirasakan terjadi secara massif.⁶³

Dalam persoalan perkawinan di bawah umur (*child marriage* atau *early marriage*) misalnya, meski yang menjadi korban juga anak lelaki, namun mayoritas anak yang menikah di usia dini adalah perempuan. Juga, walaupun praktik perkawinan di bawah umur secara global menurun drastis dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, namun kasusnya masih kerap terjadi dalam kelompok-kelompok masyarakat miskin, baik di negara-negara terbelakang maupun berkembang.⁶⁴

E. Fenomenologi

1. Konsep arti dari fenomenologi

Fenomenologi asal katanya adalah fenomena, dalam bahasa Yunani yang artinya sesuatu yang tampak atau gejala.⁶⁵ Aliran ini bertujuan untuk memperoleh mengenai realitas dibalik yang terlihat.⁶⁶ Fenomenologi

⁶³ El-Muhtaj Majda, *Dimensi-Dimensi HAM: Menguasai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2008), 232-233.

⁶⁴ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*, 33.

⁶⁵ Nurnaningsih Nawawi, *Tokoh Filsuf Dan Era Keemasan Filsafat*, (Makassar : Pustaka Almaidah, 2017), 22.

⁶⁶ Sanuri, *Teologi : Hukum Islam Dan Tren Modernitas*, (Surabaya : Imtiyaz, 2017), 51.

muncul di pertengahan abad 20 sebagai antitesis atas filsafat positivisme yang sedang marak di dunia.

Fenomenologi memiliki tiga asumsi dasar yaitu pertama, pengetahuan adalah kesadaran maksudnya pengetahuan seseorang berasal dari pengalaman secara sadar dari indra manusia dan interaksi yang dilakukannya dengan orang lain. Kedua, makna tergantung dari fungsi makna yang didapatkan oleh seseorang. Ketiga, bahasa adalah instrumen untuk memahami makna.⁶⁷

Secara garis besar fenomenologi memiliki empat prespektif yaitu fenomenologi klasik, fenomenologi hermeunetik, fenomenologi persepsi dan fenomenologi sosial. Fenomenologi Klasik yang dibawakan oleh Husserl berpendapat bahwa kebenaran hanya bisa diperoleh dari pengalaman yang diarahkan (intensionalitas). Fenomenologi Hermeunetik adalah fenomenologi yang dikembangkan oleh Heidegger, murid dari Husserl. Dia berpendapat bahwa untuk memahami manusia kita harus memahami bagaimana manusia memersepsikan dunianya dan bagaimana perilaku atas persepsi tersebut. Fenomenologi persepsi dikembangkan oleh Marleau Ponty dengan pemikiran bahwa keberadaan dunia beserta isinya adalah hasil hubungan tubuh dengan dunia layaknya sebuah system dan hubungan tersebut berjalan secara objektif. Fenomenologi social memiliki pemahaman bahwa pengalaman seseorang hanya diperoleh dari perbuatan

⁶⁷ Yuliana Rakhmawati, *Buku Ajar Metode Penelitian Komunikasi*, (Surabaya : CV Putra Media Nusantara, 2019), 40.

social yang dilaksanakan dengan melibatkan intersubjektivitas. Komunitas memberikan kontribusi atas makna objektif yang diterima seseorang. Pemaknaan subjektif seseorang yang dikonstruksi dengan pengalaman orang lain sehingga akan menjadi sebuah pengalaman yang lahir dari objektivitas komunitas.⁶⁸

Fenomenologi Husserl memiliki tujuan menunjukkan “hakikat dari sesuatu”.⁶⁹ Untuk mencapai hal tersebut peneliti harus melakukan tiga macam reduksi. Reduksi di sini maksudnya adalah penyaringan objek dari hal-hal yang tidak substansial.⁷⁰ Reduksi yang pertama adalah reduksi fenomenologis, yaitu penyaringan atas pengalaman peneliti terhadap objek agar bisa mendapatkan fenomena objek secara murni.⁷¹ Reduksi kedua adalah reduksi eidetis. Eidetis asalnya adalah kata eidos yang artinya adalah hakikat. Reduksi eidetis adalah penyaringan objek dari hal yang bukan intisari dari objek dan hanya yang intisari dari objek yang ditampilkan. Reduksi ketiga adalah reduksi transendental yaitu ketika objek menjadi subjek dan menampakkan kesadaran murninya setelah segala hal selain subjek disisihkan.⁷²

2. Elemen-elemen dasar yang sesuai dengan filosofi fenomenologi
 - a. *Bracketing* : bertujuan untuk membantu peneliti memahami fenomena apa adanya. Proses *braketing* ini berlangsung terus menerus sepanjang

⁶⁸ Yuliana Rakhmawati, *Buku Ajar Metode Penelitian Komunikasi*, 39.

⁶⁹ Nurnaningsih Nawawi, *Tokoh Filsuf Dan Era Keemasan Filsafat*, 23.

⁷⁰ Edi Sumanto, *Filsafat Jilid I* (Bengkulu: Penerbit Vanda, 2019), 48.

⁷¹ Nurnaningsih Nawawi, *Tokoh Filsuf Dan Era Keemasan Filsafat*, 23.

⁷² Sumanto, *Filsafat Jilid I*, 50.

proses penelitian. Dalam penelitian seseorang harus mengidentifikasi dan menyimpan sementara asumsi, keyakinan, dan pengetahuan yang telah dimiliki tentang fenomena yang diteliti agar mampu berkonsentrasi pada setiap aspek fenomena, merenungkan esensi dari fenomena dan menganalisis serta mendeskripsikan fenomena.

- b. Menelaah fenomena : meliputi proses eksplorasi, analisis, dan deskripsi fenomena untuk memperoleh gambaran yang utuh dan mendalam dari fenomena. *Intuiting* adalah proses yang terjadi ketika peneliti bersikap terbuka terhadap makna yang terkait dengan fenomena oleh mereka yang pernah mengalaminya sehingga menghasilkan pemahaman umum mengenai fenomena yang sedang diteliti.
- c. Menelaah esensi fenomena : fenomenologi meyakini bahwa suatu fenomena mempunyai struktur esensial. Struktur ini dibentuk dari elemen dasar yang saling berhubungan. Pada dasarnya proses menelaah esensi ini meliputi proses *intuiting* dan analisis.

BAB III

DESKRIPSI PANDANGAN HAKIM DAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATNYA ISBAT NIKAH DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN

A. Pengadilan Agama Pasuruan

1. Sejarah Pengadilan Agama Pasuruan

Menurut Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 Peradilan Agama adalah salah satu lembaga yudikatif bersama-sama dengan 3 (tiga) lembaga yudikatif lainnya yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Agama Pasuruan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Adapun tugas pokok dari Pengadilan Agama Pasuruan adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya untuk masyarakat pencari keadilan (khususnya) yang beragama Islam dan berada di Kota Pasuruan.⁷³

Secara umum sejarah Pengadilan Agama Pasuruan pada awalnya berada di bawah Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) untuk kemudian berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang

⁷³ <https://pa-pasuruan.go.id/sejarah-pa-pasuruan/> (diunduh pada tanggal 08 Desember 2022).

Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman pada tanggal 31 Agustus 1999. Dalam perubahan Undang-Undang ini disebutkan bahwa badan Peradilan Agama secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan perubahan ini berarti kekuasaan Departemen Agama terhadap Peradilan Agama yang sudah berjalan semenjak jaman proklamasi dalam bidang-bidang tersebut diatas beralih ke Mahkamah Agung dan hal ini juga berlaku pada 3 (tiga) lembaga yudikatif lainnya.

Pada tanggal 23 Maret 2004 terbit Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung. Tepat pada tanggal 30 Juni 2004, sesuai dengan bunyi Keppres tersebut pada pasal 2 dinyatakan bahwa organisasi, administrasi, dan finansial pada Direktorat Peradilan Agama Departemen Agama, Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah syariah Provinsi, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung.

a. Masa sebelum penjajahan

Pada masa sebelum penjajahan (masa kerajaan dan kesultanan) belum dikenal nama Pengadilan Agama Pasuruan. Seperti Pengadilan Agama lainnya, Pengadilan Agama Pasuruan dikenal dengan nama Pengadilan Serambi. Sesuai dengan namanya, karena lokasi

pelaksanaan sidang bertempat di serambi-serambi masjid dengan dipimpin oleh seorang penghulu. Penghulu pada saat itu adalah pejabat administrasi ke masjid yang masjidnya digunakan sebagai Pengadilan Serambi. Tugas utama dari pengadilan ini adalah untuk menyelesaikan sengketa perkawinan dan sengketa lainnya yang berkaitan dengan hukum privat, terutama hukum privat Islam.

b. Masa penjajahan Belanda dengan Jepang

Pada masa ini Belanda berupaya untuk menghapuskan peradilan agama yang identik dengan hukum Islam dengan cara membentuk peradilan tersendiri yang muatan isi pokok hukumnya sesuai dengan hukum yang berlaku di Belanda.

Dengan diterbitkannya Koninklijk Besluit 152 tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24, kompetensi peradilan agama dibatasi hanya sebatas perkawinan dan kewarisan saja. Mereka (Pemerintah Kolonial Belanda) beralih bahwa dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, hukum Islam tidak mendalam pengaruhnya pada aturan-aturan kewarisan dalam keluarga Indonesia.

c. Masa kemerdekaan

Di awal-awal masa kemerdekaan, upaya untuk menghapuskan lembaga peradilan agama masih berlanjut. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 dan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil,

antara lain mengandung ketentuan pokok bahwa peradilan agama merupakan bagian tersendiri dari peradilan swapraja dan peradilan adat tidak turut terhapus dan kelanjutannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengadilan Agama Pasuruan dibentuk berdasarkan Stbl. Nomor: 152/1882 dan Ketetapan Raja No. 24 Tahun 1882 tentang Pembentukan Raad Agama/Pengadilan Agama Jawa dan Madura. Pengadilan Agama Pasuruan baru berdiri tahun 1950 dan berkantor di Masjid Jami' Pasuruan. Saat itu Ketua Pengadilan Agama Pasuruan adalah K.H. Ahmad Rifai dengan jumlah pegawai 5 (lima) orang. Pada tahun 1970, Pengadilan Agama Pasuruan menempati bangunan rumah milik Bapak Gianto di Jl. Imam Bonjol yang di sewa sebagai kantor. Dalam perjalanan sejarah Pengadilan Agama Pasuruan, rumah sewa tersebut beralih fungsi menjadi rumah dinas Pengadilan Agama Pasuruan.

d. Masa berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Pada masa ini dapat dikatakan sebagai masa kebangkitan Peradilan Agama. Kepercayaan masyarakat semakin meningkat seiring dengan semakin meningkatnya perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Pasuruan.

Pada tahun 1975 sampai dengan tahun 1977, Pengadilan Agama Pasuruan mengajukan usulan anggaran untuk pengadaan tanah dan gedung bangunan kantor di Jl. Imam Bonjol No. 20 Pasuruan. Dengan Daftar Isian Proyek (DIP) Tahun Anggaran 1976/1977, Pengadilan

Agama Pasuruan membeli sebidang tanah seluas 480 M² dan membangun gedung kantor seluas 283,5 M². Adapun fasilitas gedung yang dibangun saat itu terdiri : ruang ketua, ruang kepaniteraan, kamar mandi dan WC dan menyisakan sedikit tanah. Pembangunan gedung selesai pada bulan Nopember 1977, kemudian diresmikan dan diserahkan oleh Ketua Mahkamah Islam Tinggi (MIT) Surabaya yaitu Bapak Drs. Taufiq.

Masa Berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) hingga kini.

Pada masa berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Pasuruan mengalami penurunan namun penyempurnaan dan perbaikan gedung terus berlanjut. Pada tahun 1996, Pengadilan Agama Pasuruan mendapatkan anggaran untuk perbaikan gedung. Sisa tanah yang masih tersisa, dibangun untuk fasilitas tempat arsip yang kemudian dialih-fungsikan sebagai ruang kesekretariatan.

Pada Tahun Anggaran 2004, Pengadilan Agama Pasuruan mendapat anggaran proyek berupa Peningkatan Prasarana Fisik Balai Sidang. Tanggal 22 Pebruari 2005 gedung Pengadilan Agama Pasuruan

pindah ke lokasi baru di Jl. Ir. H. Juanda No. 11 A Pasuruan. Gedung baru Pengadilan Agama Pasuruan diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya saat itu yaitu Bapak Drs. H. Zainal Imamah, SH, M.H. Sejak menempati gedung baru, gedung lama Pengadilan Agama Pasuruan yang terletak di Jl. Imam Bonjol No. 20 Pasuruan dialih-fungsikan menjadi rumah dinas. Peningkatan sarana dan prasarana terus diupayakan dan di Tahun Anggaran 2007/2008 Pengadilan Agama Pasuruan mendapat Belanja Modal Peningkatan Sarana dan Prasarana yang direalisasikan untuk perbaikan ruang tunggu, pembuatan paving dan pembuatan pagar gedung.

Di akhir Tahun Anggaran 2019 dan di awal Tahun Anggaran 2020, Pengadilan Agama Pasuruan mendapatkan anggaran belanja modal untuk perbaikan rangka atap gedung bangunan yang karena usia dan rayap menjadi lapuk. Di akhir Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Agama Pasuruan kembali mendapatkan anggaran belanja modal untuk renovasi tampilan depan gedung pengadilan yang sedikit disesuaikan dengan prototipe bangunan depan gedung pengadilan.

Didukung oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tahun 2017 dibawah kepemimpinan Bapak H. M. Asymuni, S.H., M.H, Pengadilan Agama Pasuruan dinobatkan menjadi salah satu Pengadilan Agama yang meraih

predikat *A excellent* dalam penilaian akreditasi penjaminan mutu dan hingga saat ini berhasil mempertahankan predikat tersebut.

Di bawah kepemimpinan Bapak Muslich, S.Ag., M.H pada tahun 2020, Pengadilan Agama Pasuruan berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi (Kempan RB) dan saat itu Pengadilan Agama Pasuruan menjadi satu-satunya satuan kerja yang telah berhasil mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju WBK di Kota Pasuruan.

Pengadilan Agama Pasuruan akan terus berbenah dan siap mengawal setiap program nasional pemerintah dengan tidak mengabaikan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat pencari keadilan.

2. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasuruan

Wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan meliputi dua daerah, yaitu Kota dan Kabupaten Pasuruan⁷⁴ :

a. Secara astronomi :

- Kota :

112055' bujur timur

7040' lintang selatan

- Kabupaten :

112030' bujur timur

⁷⁴ <https://pa-pasuruan.go.id/wilayah-yurisdiksi/> (diunduh tanggal 08 Desember 2022).

7030' lintang selatan

b. Secara geografis atau administratif

- Sebelah utara dengan selat Madura
- Sebelah timur dengan Kabupaten Probolinggo
- Sebelah selatan dengan Kabupaten Malang
- Sebelah barat Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan

Pengadilan Agama Pasuruan merupakan Pengadilan Agama Kelas IB yang berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No. 11-A Telp. 0343-410284 Fax. 0343-431155. Wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan meliputi 17 (tujuh belas) kecamatan yang berada dalam dua wilayah, yaitu wilayah Kota Pasuruan dan sebagian wilayah Kabupaten Pasuruan.”

Wilayah Kota Pasuruan meliputi 4 Kecamatan yaitu:

- Kecamatan Bugul Gidul
- Kecamatan Gadingrejo
- Kecamatan Purworejo
- Kecamatan Panggungrejo

Wilayah Kabupaten Pasuruan meliputi 13 Kecamatan yaitu :

- Kecamatan Rejoso
- Kecamatan Lekok
- Kecamatan Grati
- Kecamatan Nguling

- Kecamatan Kraton
- Kecamatan Pohjentrek
- Kecamatan Kejayan
- Kecamatan Puspo
- Kecamatan Gondang Wetan
- Kecamatan Winongan
- Kecamatan Lumbang
- Kecamatan Pasrepan
- Kecamatan Tosari

3. Tugas pokok dan wewenang Pengadilan Agama Pasuruan

Pengadilan Agama Pasuruan yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁷⁵

Di samping tugas pokok dimaksud diatas, Pengadilan Agama Pasuruan mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi

⁷⁵ <https://pa-pasuruan.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/> (diunduh tanggal 08 Desember 2022).

- kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 53 ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
 - c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita atau Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
 - d. Fungsi nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum atau perlengkapan) (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

f. Fungsi lainnya, yakni melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam, dan lain-lain (Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006); pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

4. Struktur organisasi Pengadilan Agama Pasuruan

Pengadilan Agama Pasuruan merupakan bagian dari penyelesaian yudikatif dari Mahkamah Agung, karena pengadilan ini berada di bawah kekuasaan kehakiman yang penyelesaian perkaranya berpuncak di Mahkamah Agung. Adapun masalah-masalah organisatoris di Pengadilan Agama Pasuruan, semua urusan administratif dan yudisial berpusat di Mahkamah Agung. Karena Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang khusus menangani perkara-perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama islam. Oleh karena itu masalah pembinaannya dilakukan oleh menteri agama.

Berdasarkan struktur organisasi di Pengadilan Agama Pasuruan, masing-masing memiliki jabatan yaitu :


- a. Ketua Pengadilan Agama Pasuruan : Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H.,
M.HES.
- b. Wakil Ketua Pengadilan Agama Pasuruan : Ach. Zakiyuddin, S.H.,
M.H.
- c. Sekretaris Pengadilan Agama Pasuruan : Andi Risa Nur Agustini,
S.H., M.Hum
- d. Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan
Pelaporan Pengadilan Agama Pasuruan : Ammalia Hidayati, S.H.
- e. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana
Pengadilan Agama Pasuruan : Amsaliya Khurun Ainun, S.H., M.H
- f. Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan Pengadilan Agama
Pasuruan : Rusdi Isnain Yulkhamsyah, S.H.I., M.H.
- g. Hakim Pengadilan Agama Pasuruan :
- Imam Safi'i, S.H.I., M.H
 - Ismail, S.H.I., M.H.
 - Muhamad Choirudin, S.H.I.
 - Nanang Soleman, S.H.I
 - Siti Fatimah, S.H.I., M.H.
 - Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.
- h. Ketua Panitera : H. Margono, S.Ag., S.H., M.H.
- i. Panitera Muda Hukum : Imamudin, S.Ag., M.H.
- j. Panitera Muda Permohonan : Eris Yudo Hendarto, S.H., M.H.
- k. Panitera Muda Gugatan : Setianto, S.H., M.H

l. Panitera Pengganti :

- Humam Fairuzy Fahmi, S.H., M.H.
- Nasaritha Randhitia Permata, S.H.
- Ila Pujiastuti, S.H.I.
- Rahmi Aulia Lestari, S.H.I.

m. Juru Sita :

- Sri Hariyani, S.E., M.H.
- Suyono
- Anny Maimunah



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

B. Pandangan Hakim dan Tokoh Masyarakat Tentang Meningkatnya Isbat Nikah di Bawah Umur di Pengadilan Agama Pasuruan

1. Pandangan Hakim Tentang Pengajuan Isbat Nikah yang Masih di Bawah Umur

Sebagaimana pada uraian pada pembahasan bab terdahulu dalam penelitian ini, bahwa jumlah data peristiwa isbat nikah yang masih di bawah umur di Pengadilan Agama Pasuruan, mencapai angka yang cukup signifikan. Berdasarkan observasi lapangan (*grand tour*) penulis pada beberapa desa yang ada di Kabupaten Pasuruan yaitu desa Puspo, desa Jimbaran, dan desa Nguling.

Termasuk juga dari berbagai informasi yang diperoleh, peristiwa isbat nikah di bawah umur ini yang terjadi di berbagai Kabupaten Pasuruan mencapai angka ratusan, sehingga banyak pasangan yang telah menikah dan sudah melahirkan beberapa orang anak namun tidak memiliki buku nikah atau akta nikah. Salah satu contohnya adalah Pengadilan Agama Pasuruan telah menawarkan ke masyarakat dari berbagai desa yang ada di Kabupaten Pasuruan untuk melayani perkara isbat nikah yang dilaksanakan secara keliling atau bisa disebut juga dengan sidang diluar gedung yang dimana pelayanan sidang keliling sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 merupakan langkah strategis dalam membuka akses yang lebih luas terhadap keadilan bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasuruan. Masyarakat yang tinggal di

daerah pelosok atau daerah yang jauh dari kantor Pengadilan Agama Pasuruan mengalami hambatan besar dalam mengakses pengadilan. Hambatan tersebut adalah hambatan sarana transportasi dan mahalnya ongkos bepergian dari dan ke kantor pengadilan. Untuk membantu menangani kendala tersebut maka Pengadilan Agama Pasuruan melaksanakan sidang keliling atau sidang diluar gedung Pengadilan.

Hal ini agar dapat mempermudah masyarakat yang berada di Kabupaten Pasuruan untuk melakukan sidang isbat nikah dan mendapatkan akta nikah.

Menurut Ketua Pengadilan Agama Pasuruan bapak Fatkur Rosyad S.Ag., M.H., M.HES., banyaknya kasus pernikahan yang tidak tercatat (nikah siri) bukan semata-mata kesalahan atau kelalaian masyarakat, tapi juga disebabkan kelemahan aparaturnya yang berwenang dalam memberikan informasi kepada masyarakat.⁷⁶

Perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum agama dan negara, memberikan perlindungan hak serta kepastian hukum bagi para pihak, khususnya pihak istri dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, misalnya untuk pembagian warisan, mengurus akta kelahiran anak, antisipasi jika terjadi perceraian, dan lain sebagainya. Oleh karena itu disebabkan, konsekuensi pernikahan siri itu menyebabkan hak-hak tidak akan terlindungi oleh perlindungan

⁷⁶ Wawancara dengan bapak Fatkur Rosyad selaku Ketua Pengadilan Agama Pasuruan, hari senin 10 Oktober 2022 pada pukul 14.00 WIB.

hukum. Pihak perempuan akan sulit memperjuangkan hak atas harta gono gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinannya tidak dapat dibuktikan. Kesulitan memperjuangkan hak atas nafkah dan warisan dari suami, jika suami meninggal dunia. Termasuk juga pernikahan siri ini menyebabkan kerugian bagi anak, antara lain statusnya tidak mempunyai kepastian hukum karena dengan tidak adanya buku nikah maka tidak akan dapat diterbitkan akta kelahiran anak, atau kerugian lain yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dan kependudukan. Akibat hukum dari isbat nikah sendiri yakni :

- Pernikahan akan didaftarkan ke KUA/PPN setempat agar mendapat akta nikah
- Buku kutipan akta nikah berfungsi untuk mengurus akta kelahiran anak, KK, pasport dan surat penting lainnya
- Anak yang dilahirkan dari perkawinan siri atau tidak tercatat harus ditetapkan sebagai anak kandung

Menurut bapak Udin selaku Panitera Muda di Pengadilan Agama Pasuruan, bahwa isbat nikah merupakan suatu permohonan dan gugatan untuk legalitas lembaga perkawinan di hadapan Pengadilan Agama. Sehubungan pembuktian yang membuktikan terjadinya perkawinan dengan pencatatan akta nikah tidak tercatat dalam bentuk

Buku Nikah, maka dapat mengajukan permohonan isbat nikah (penetapan atau pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama.⁷⁷

Pada akhirnya, Bahwa Pengadilan Agama adalah pintu masuk untuk membantu menyelesaikan permasalahan nikah siri melalui penetapan dan keputusannya agar selanjutnya dapat dicatatkan pencatatan nikah siri tersebut pada kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, maka segala prosesnya sudah seharusnya disikapi dengan kemudahan pelayanan bagi setiap pengadilan agama sehingga peran pengadilan sebagai lembaga pelayanan terasa nyata membantu bagi masyarakat yang belum memiliki buku nikah akibat dari belum tercatat pada Kantor Urusan Agama. Maka dalam penelitian ini, penulis akan mengetahui proses Isbat nikah yang diadakan oleh Pengadilan Agama Pasuruan di bawah umur tersebut pada beberapa kecamatan yang di wilayah Kabupaten Pasuruan yang diajukan di Pengadilan Agama Pasuruan, yaitu : Kecamatan Nguling, Kecamatan Jimbaran, Kecamatan Puspo, Kecamatan Kejayan dan lain-lain.

2. Data Perkara Meningkatnya Angka Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2019-2021

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka dapatlah ditarik suatu asumsi bahwa pada dasarnya kondisi obyektif mengenai isbat nikah yang dilakukan pasca terbitnya

⁷⁷ Wawancara dengan bapak Udin selaku Panitera Muda di Pengadilan Agama Pasuruan, hari kamis 13 oktober 2022 pada pukul 15.20 WIB.

Berdasarkan data tersebut maka dapat diketahui bahwa terdapat 250 perkara isbat nikah yang perkawinannya terjadi sebelum terbit dan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 serta PP No. 9 Tahun 1975, dan selanjutnya terdapat 317 perkara isbat nikah yang perkawinannya terjadi setelah terbit dan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975.

Dalam hal pencatatan perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan pada hakikatnya masyarakat telah mengetahui bahwa setiap perkawinan itu harus dicatat oleh pihak yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama. Namun akan tetapi realitas menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam hal pencatatan perkawinan masih sangat minim, hal ini pula disebabkan oleh karena pengaruh adat istiadat pada masyarakat Kabupaten Pasuruan masih sangat dominan dan kental dalam mempengaruhi kehidupan bermasyarakat terkhususnya pada masalah perkawinan.

3. Pandangan Hakim dan Masyarakat Tentang Faktor Yang Menjadikan Pengajuan Isbat Nikah yang Masih Di Bawah Umur

Menurut Amir Nuruddin dan Azhari Akmal, mengatakan bahwa pencatatan perkawinan tidak diberi perhatian oleh fiqhi walaupun ada ayat Al-Qur'an yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah adanya larangan untuk menulis sesuatu selain Al-Qur'an, mengandalkan

hafalan atau ingatan, tradisi *walimat al-urusy*, ada kesan perkawinan dimasa awal islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda. Sehingga alat bukti kawin selain saksi belum dibutuhkan.

Dengan demikian pencatatan perkawinan ini walaupun di dalam Undang-Undang Perkawinan hanya diatur oleh satu ayat namun masalah pencatatan ini sangat dominan. Sehingga menurutnya bahwa tidaklah berlebihan jika ada sementara pakar hukum yang menempatkannya sebagai syarat administratif yang juga menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan.⁷⁹

Peraturan perundang-undangan sudah mengharuskan adanya akta nikah sebagai bukti perkawinan, namun tidak jarang terjadi suami istri yang telah menikah akan tetapi tidak mempunyai kutipan akta nikah disebabkan beberapa faktor seperti kawin secara terpaksa tanpa persetujuan keluarga, masyarakat belum paham tentang pentingnya pencatatan nikah di KUA, kesadaran masyarakat yang minim pentingnya buku nikah, dan kondisi jarak jauh yang sulit ditempuh menuju KUA.⁸⁰

Dari beberapa kasus dalam penjelasan mengenai kondisi obyektif isbat nikah bagi pasangan suami istri yang diajukan ke Pengadilan Agama Pasuruan, maka yang menjadi faktor penyebab bagi pasangan suami istri yang masih di bawah umur tersebut sehingga mereka

⁷⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*”, Edisi Pertama, Cet. Ke-5, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 120-121.

⁸⁰ Wawancara dengan bapak Imam selaku Hakim, rabu 12 Oktober 2022.

mengajukan permohonan isbat nikah, pada umumnya itu disebabkan oleh berbagai macam hal seperti :

- a. Faktor ekonomi : tidak adanya kutipan akta nikah bagi pasangan suami istri yang telah menikah dengan alasan tidak mampu akan biaya nikah yang tinggi sehingga masyarakat enggan untuk mencatatkan perkawinannya.”
- b. Faktor pencatatan perkawinan : adanya kelalaian petugas yang mana dalam hal ini adalah petugas PPN (Pegawai Pencatat Nikah) atau imam desa yang ada di desa yang tidak menyetor berkas calon pengantin KUA, bisa jadi kelalaian dari masyarakat sendiri yang tidak mencatatkan perkawinannya pada instansi yang berwenang seperti KUA.”
- c. Faktor adat istiadat : faktor ini sudah jadi adat dari dahulu di salah satu desa yang ada di Kabupaten Pasuruan misalnya desa Nguling, dimana desa ini lebih kental perjodohan atau kawin paksa oleh keluarga “lebih baik anak saya menikah diusia dini atau bahkan kelak nanti menjadi duda atau janda dari pada menikah diatas usia 20 tahun akan dianggap sebagai perawan atau perjaka tua itu lebih memalukan keluarga”.⁸¹
- d. Faktor hambatan : yang dimana masyarakat yang tinggal di daerah pelosok atau daerah yang jauh dari kantor Pengadilan Agama Pasuruan mengalami hambatan besar dalam mengakses

⁸¹ Wawancara dengan masyarakat desa Nguling, Kamis 13 Oktober 2022 pukul 15.30 WIB.

pengadilan. Hambatan tersebut adalah hambatan sarana transportasi dan mahal nya ongkos bepergian dari desa dan ke kantor pengadilan.⁸²

- e. Kurangnya pengetahuan dan sosialisasi hukum yang berlaku seperti dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Indonesia. Seperti desa yang ada di pelosok yang jauh dari kota atau jauh dari informasi-informasi yang terkait dengan perkawinan dan lebih kental dengan agama islam, sehingga kebanyakan masyarakat melaksanakan pernikahan dengan cara islam atau nikah siri.⁸³

C. Analisis Terhadap Faktor Dan Data Dari Pandangan Hakim Dan Ulama Terkait Meningkatnya Angka Isbatn Nikah Di Bawah Umur

Dari sini penulis menganalisis dari pandangan hakim dan masyarakat tentang meningkatnya pengajuan atau permohonan perkara isbat nikah yang masih di bawah umur di Pengadilan Agama Pasuruan, bahwa faktor yang paling banyak dijumpai dari wawancara para hakim dan masyarakat adalah faktor ekonomi tidak mampu secara ekonomi sudah tidak relevan yang realitas pada saat ini. Sebab dengan terbitnya PP No. 48 Tahun 2014 tentang perubahan PP No. 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen agama telah

⁸² Wawancara dengan bapak Ismail selaku Hakim, 16 Oktober 2022.

⁸³ Wawancara dengan bapak Ismail.


digratiskan berdasarkan pada pasal 6 menyatakan bahwa: pertama, setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di KUA kecamatan atau diluar KUA kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah.

Kedua, dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan biaya profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan. Ketiga, terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif nol rupiah.

Selain faktor ekonomi, ternyata faktor lain yaitu adat istiadat ini juga dapat memicu terjadinya peningkatan angka isbat nikah di bawah umur. Dimana faktor ini sudah menjadi turun temurun di salah satu desa disana, karena masyarakat masih kental dengan lebih baik menikahkan anaknya dibawah umur 20 tahun daripada melebihi usia itu akan dianggap perjaka/perawan tua.

Masyarakat lebih mementingkan perkawinannya tanpa dicatat atau tanpa mengikuti dispensasi kawin, masyarakat juga tidak terlalu peduli bagaimana dampak perkawinan yang masih di bawah umur yang tidak dicatatkan oleh pihak berwenang, dan kurangnya

sosialisasi akan hal informasi yang penting tentang perkawinan yang berlaku sesuai Undang-Undang di Indonesia.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS FENOMENOLOGI TERHADAP PANDANGAN HAKIM DAN ULAMA TENTANG MENINGKATNYA ANGKA ISBAT NIKAH YANG MASIH DI BAWAH UMUR DALAM DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN

A. Fenomenologi Isbat Nikah Menurut Pandangan Hakim dan Ulama

1. Fenomenologi isbat nikah dari pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan

Bahwa kewenangan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama awalnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum diberlakukannya undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 (penjelasan pasal 49 ayat (2), jo. Pasal 64 UU No. 1 tahun 1974).⁸⁴

Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 7 ayat (2), dan ayat (3), pada pasal 7 ayat (2) Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.⁸⁵

Pada pasal 7 ayat (3) Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

⁸⁴ Muflih Rangkuti, *Isbat Nikah Terhadap Nikah Siri Di Provinsi Sumatera Utara Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid Syari'ah*, (Disertasi-UIN Sumatera Utara, Medan, 2021), 80.

⁸⁵ Pasal 7 ayat (2) Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai beberapa hal yang berkenan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974

Merujuk pada uraian dari pasal 7 ayat (2) dan (3) Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut, berarti bahwa instrumen hukum melalui Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam itu, telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh undang-undang, baik oleh Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, padahal menurut pasal 2 TAP MPR RI No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan, Instruksi Presiden tidaklah termasuk dalam tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia

Penulis berpandangan, bahwa pada Pasal 7 ayat (3) huruf e Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, inilah yang menjadi dasar pengaturan untuk isbat nikah di Pengadilan Agama yang berdasarkan putusan atau penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama tersebut, kemudian diserahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, agar supaya dicatatkan pencatatan perkawinan dalam buku nikah sebagai akta autentik yang diakui negara. Dengan buku nikah itu, maka dapat pula untuk membuktikan keturunan sah yang dihasilkan dari pencatatan perkawinan tersebut untuk memperoleh hak-hak sebagai ahli waris.

Oleh karena masih adanya oknum yang tidak mencatatkan perkawinannya, dikarenakan faham fikih sentries, ataupun memang perkawinannya bermasalah seperti berpoligami liar, perkawinan yang masih dibawah umur karena berbagai alasan seperti kawin hamil akibat sex bebas, akibat ekonomi, dan sebagainya. Sehingga isbat nikah ini, ke depan lebih solutif untuk menyelesaikan permasalahan nikah siri.

Adapun dasar hukum lain yang menjadi acuan isbat nikah yaitu peraturan yang dilakukan Mahkamah Agung, PERMA No. 1 Tahun 2015 dalam rangka penerbitan akta perkawinan dan akta kelahiran. Karna masih banyak pernikahan yang tidak dicatat atau tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah, maka Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA ini sebagai aturan yang mengatur salah

satunya mengenai pelaksanaan isbat nikah. Adapun tujuan PERMA No. 1 Tahun 2015 ini dijelaskan dalam pasal 2 yang berbunyi :

- a. Meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum
- b. Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan

Adapun yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 pasal 7 ayat 4 yaitu :

- a. Suami atau istri
- b. Anak-anak mereka
- c. Wali nikah
- d. Pihak-pihak yang berkepentingan

Sementara itu Undang-Undang Perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan.

Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan juga mengatur syarat usia perkawinan dengan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun;
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan.

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) tersebut kemudian mengalami perubahan menjadi sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai

bukti-bukti pendukung yang cukup

Dalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan ini sudah menjelaskan bahwa jika berkeinginan menikah belum mencukupi umurnya atau di bawah umur lebih baik mengajukan dispensasi kawin terlebih dahulu. Namun, masyarakat Kabupaten Pasuruan khususnya wilayah pelosok atau pegunungan yang jauh dari Pengadilan Agama, tidak mengajukan permohonan dispensasi kawin terlebih dahulu tetapi langsung melaksanakan pernikahan tanpa dicatat atau nikah siri.

Menurut bapak Imam selaku hakim :

“Bahwa sebenarnya isbat nikah itu perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974 (aturan dasarnya) tetapi kalau untuk kemaslahatan masyarakat, perkawinan yang setelah tahun itu juga dikabulkan intinya hanya untuk maslahat. Sedangkan kalau membicarakan putusan isbat nikah yang masih di bawah umur dari saya sendiri jelas saya tolak, karena kalau ingin menikah di bawah umur harus mengajukan dispensasi kawin terlebih dahulu terkadang juga ini bisa dijadikan bahan untuk menyalahi aturan UU yang sudah berlaku. Seumpama, orang yang masih di bawah umur yang belum berusia 19 tahun baik laki-laki ataupun perempuan seharusnya mereka mengajukan dispensasi kawin tetapi mereka menikah secara diam-diam atau bisa disebut dengan nikah siri. Setelah itu lembaga Pengadilan Agama mengadakan sidang perkara isbat nikah di luar gedung mereka ikut serta. Keabsahan perkawinan di bawah umur tanpa yang tanpa mengikuti dispensasi kawin pada dasarnya kembali kepada hukum agama yang dianutnya, sebagaimana pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Dalam Hukum Islam sendiri tidak ditentukan mengenai batas usia untuk dapat melangsungkan perkawinan. Hukum Islam hanya mengatur mengenai baligh (kedewasaan) seseorang dengan melihat pada tanda-tanda ihtilam pada pria dan haid pada wanita. Sedangkan dispensasi kawin bukan termasuk syarat sahnya sebuah perkawinan. Perkawinan di bawah umur yang tidak melaksanakan dispensasi kawin yang telah di isbatkan di Pengadilan Agama akan berakibat hukum sama dengan perkawinan pada umumnya.”⁸⁶

⁸⁶ Wawancara dengan bapak Imam selaku hakim PA Pasuruan.

Akibat hukum yang ditimbulkan setelah dilakukan isbat nikah terhadap perkawinan yang masih di bawah umur tanpa melakukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama :

a. Status perkawinan : setelah perkawinan di isbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap, maka para pihak dapat memperoleh buku nikah sebagai alat bukti.⁸⁷ Akta nikah adalah surat nikah yang sah dan sah yang dapat digunakan sebagai hak administratif para pihak untuk mengurus berbagai dokumen kependudukan, seperti buku catatan rumah tangga, akte kelahiran anak dan dokumen penting lainnya. Selain itu, akta nikah atau akta nikah dapat dijadikan sebagai bukti nyata untuk melindungi hak para pihak atas status perkawinan tersebut”

b. Hubungan suami istri : dalam ikatan perkawinan yang sah akan menimbulkan hubungan hukum antara suami dan istri. Hubungan hukum suami dan istri dalam ikatan perkawinan akan menimbulkan berbagai hak dan kewajiban sebagai seorang suami maupun istri sebagaimana pada pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-undang Perkawinan

⁸⁷ Soemitro, Ronny Hanitjo, *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), 167.

yang dimana suami dan istri harus saling memberikan bantuan lahir dan batin.⁸⁸

- c. Anak yang dilahirkan : salah satu tujuan dari perkawinan yaitu melanjutkan keturunan sebagaimana dalam QS. An-Nisa ayat 1 : dalam Undang-undang Perkawinan pasal 42 bahwa seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah akan memperoleh status sebagai anak sah.⁸⁹ Dalam pasal 43 Undang-undang Perkawinan juga mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja.⁹⁰
- d. Harta benda perkawinan : di Indonesia mengenai harta benda dalam perkawinan telah diatur dalam pasal 35 sampai pasal 37 Undang-undang Perkawinan. Menurut pasal 35 Undang-undang Perkawinan bahwa harta benda dalam perkawinan terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu harta bersama dan harta bawaan. Setelah Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan isbat nikah maka dapat dibedakan antara harta benda perkawinan yang diperoleh dalam ikatan

⁸⁸ Dinada Junia, Djanuardi, RaiMantili, *Isbat Nikah. Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Jurnal Syntax Idea Vol. 3, No. 10, 2022), 1458.

⁸⁹ Oktafia, Yeni, dan Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 2, 2022), 462-469.

⁹⁰ Julir, Nenana, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih*, (Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan, Vol. 4 No. 1, 2018), 53-62.

pernikahan, apakah masuk ke dalam harta bersama maupun harta bawaan terkecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁹¹

Menurut bapak Ismail selaku Hakim di Pengadilan Agama Pasuruan:

“Sebagian besar dari mereka yang tidak memiliki buku nikah adalah orang-orang miskin yang tinggal di pelosok-peosok desa yang jauh dari kota atau pusat informasi. Buku nikah itu sangat penting untuk dimiliki, apalagi terhadap kaum para wanita sebagai istri dan anak-anaknya, sebagai generasi akan perlindungan hukum. Contohnya kepentingan untuk menuntut hak-hak mereka, bilamana terjadi pertikaian terhadap hak-hak suami istri itu, sekaligus sebagai kepastian hukum dalam bentuk pengakuan negara terhadap kehidupan perkawinan kedua orang tersebut yang memiliki kekuatan hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan jika perkawinan di bawah umur tidak segera di isbatkan, akan berakibat seperti kesulitan dalam pengajuan perceraian karena tidak dapat menunjukkan bukti perkawinannya, berpoligami tanpa prosedur sehingga istri tidak dapat menghalangi suami karena perkawinannya dilakukan di bawah tangan dan belum di isbatkan, anak yang dilahirkan pula dalam perkawinan siri tidak dapat memiliki akta kelahiran dan tidak dapat menjadi ahli waris bagi ayahnya, ayahnya pun tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak perempuannya yang dilahirkan dari perkawinan siri, Terhadap perkawinan di bawah umur yang belum di isbatkan pun tidak ada yang namanya harta bersama melainkan harta masing-masing.”⁹²

⁹¹ Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2021.

⁹² Wawancara dengan bapak Ismail selaku Hakim Pengadilan Agama Pasuruan, hari rabu 16 Oktober 2022 pada pukul 15.00 WIB.

Dalam hal ini dikutip menurut bapak Margono selaku Ketua Panitera di Pengadilan Agama Pasuruan :

“Ada beberapa faktor terjadinya nikah siri yang masih di bawah umur, salah satunya yakni sudah menjadi tradisi dari salah satu desa yang ada di Kabupaten Pasuruan. Apabila perkawinan di bawah tangan ini menjadi tradisi dalam arti dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat serta apalagi dapat dikabulkan, jika dimintakan isbatnya oleh Pengadilan Agama dan dipertahankan terus menerus akan membawa dampak yang tidak baik. Seperti masyarakat muslim dipandang tidak lagi memperdulikan kehidupan bangsa dalam bidang hukum, yang pada akhirnya sampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran islam tidak membutuhkan keterlibatan negara, Akan mudah dijumpai perkawinan di bawah tangan atau nikah siri secara agama yang masih di bawah umur yang hanya peduli unsur agama saja dibanding tata cara pencatatan perkawinan yang mengundang ketidakpastian wanita atau istri, Jika terjadi wanprestasi terhadap akad nikah, maka peluang putusnya perkawinan dapat terbuka dengan bebas tanpa melalui prosedur hukum, yang secara langsung berujung pada pengabaian pencatatan negara, dan perkawinan di bawah tangan yang diikuti dengan perceraian di bawah tangan.”⁹³

Isbat nikah dalam analisis fenomenologi dari pandangan hakim ini, penulis dapat menyimpulkan untuk membuktikan bahwa suatu pernikahan telah dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama adalah melalui akta nikah (buku nikah) dengan cara mengikuti prosedur legalisasi isbat nikah di Pengadilan Agama. Karena akta nikah merupakan bukti otentik tentang telah dilangsungkannya

⁹³ Wawancara dengan bapak Margono selaku Ketua Panitera Pengadilan Agama Pasuruan.

pernikahan yang sah. Terlebih dalam hal ini pihak perempuan dan anak-anak yang paling banyak mendapatkan kerugian apabila perkawinan di bawah umur tidak dilakukan isbat nikah.

2. Fenomenologi isbat nikah dari pandangan ulama

Nikah siri adalah proses perkawinan yang illegal, namun masih banyak dijumpai fenomena nikah siri yang terjadi dari berbagai kalangan. Bahkan nikah siri yang ada di Kabupaten Pasuruan sering dijadikan sebagai jalan alternatif orangtua untuk mengantisipasi pergaulan bebas anaknya antara laki-laki dan perempuan non muhrim yang secara psikologis, moral maupun materiil belum mempunyai kesiapan untuk menikah secara formal.

Banyak dari kalangan yang menganggap bahwa nikah siri itu sah, memunculkan kesan bagi masyarakat bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan, akibatnya, perjalanan mengarungi bahtera rumah tanggapun dijalani dengan tanpa mempertimbangkan aspek hukum formal yang berlaku. Pada kenyataannya justru menimbulkan berbagai permasalahan dan konflik rumah tangga yang berimbas kepada persoalan hukum yang sangat merugikan kaum perempuan.⁹⁴

Secara umum, ulama-ulama yang ada di Kabupaten Pasuruan tepatnya di daerah pelosok terbagi menjadi dua pendapat mengenai

⁹⁴ Syukri Fathudin dan Vita Fitria, *Problematika Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan*, (Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 15, No. 1, April 2010), 2.

syarat sah pernikahan yang terdapat dalam undang-undang hukum di Indonesia. Kelompok pertama, merupakan kelompok tradisional yang berpendapat bahwa sudah dianggap sah nikah yang dilakukan secara siri atau tanpa tercatat dalam catatan KUA. Hal itu karena, tidak ada dasar atau dalil agama yang memasukkan catatan KUA sebagai bagian dari syarat sah nikah. Namun demikian, kelompok ulama ini juga berpendapat bahwa pencatatan secara sipil di KUA juga harus dilakukan, dan apabila tidak dilakukan maka akan mendapatkan dosa. Dengan kata lain, pencatatan sipil di KUA bukan merupakan bagian dari syarat sah nikah, tetapi ia merupakan sesuatu yang harus atau mesti di jalani oleh masyarakat. Ini karena bagian dari konsekuensi sebagai warga negara yang harus taat kepada aturan negaranya selama aturan itu tidak bertentangan dengan syari'at agama yang mendasar.

Dikutip dari ulama pertama yang bernama bapak Zayadi selaku Modin desa Puspo :

”Kalau menurut saya, perkawinan siri yang dilakukan di daerah pelosok atau yang jauh dari kantor Pengadilan Agama bahkan dari KUA setempat itu sah. Jika wali nasabnya sendiri ayah kandungnya, membawa para saksi masing-masing, tidak ada hubungan darah dan sebagainya, dan keluarga dari kedua belah pihak menyetujui dilangsungkannya nikah siri anak mereka. Karena ada salah satu tradisi dari desa kami yang sampai saat ini turun temurun itu jika anak mereka menikah diatas umur 20 tahun maka akan dianggap perawan tua bahkan sampai ada yang menganggap tidak laku, maka kebanyakan dari orang tua disini menikahkan anaknya di bawah umur secara siri tidak mengapa. Bahkan kalau semisal ada perselisihan atau pertengkaran sampai menimbulkan perpisahan tidak apa-apa, karena prinsip

kebanyakan orang tua disini menganggap (tidak apa-apa jika anaknya menjadi duda atau janda diusia muda daripada belum menikah orangtua akan merasa malu dan merasa anaknya tidak laku) seperti itu. Jadi intinya menurut saya pernikahan siri ini sah saja asalkan memenuhi syarat tadi.”

Kelompok kedua, berpendapat bahwa tercatatnya pernikahan dalam KUA wajib hukumnya. Hukum wajib ini berdasarkan pertimbangan mashlahat dan mafsadatnya (kebaikan dan keburukannya). Yaitu, bahwa keburukan apabila pernikahan tidak tercatat di KUA akan sangat buruk bagi pelaku, maka karenanya hukumnya menjadi wajib. Hal ini juga berdasarkan dalil-dalil agama, seperti ka'idah: “kewajiban yang tidak sempurna tanpa adanya sesuatu itu, maka sesuatu itu ikut menjadi wajib” (مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب).

Menurut bapak Munip selaku mudin di desa Jimbaran Kabupaten Pasuruan :

”Bahwa pengajuan perkara isbat nikah di bawah umur itu disebabkan dinamika masyarakat yang masih terbelang tradisional karena mereka tinggal di pelosok yang jauh dari pusat informasi yang membutuhkan administrasi yang lebih akurat, seperti kartu tanda penduduk (KTP) sebagai identitas diri dalam syarat administratif untuk kepentingan dan keperluan pemilihan kepala daerah (PILKADA), akta lahir, pasport, dan lain sebagainya. Bahkan isbat nikah yang masih di bawah umur sudah menjadi kebiasaan oleh masyarakat setempat khususnya wilayah Kabupaten Pasuruan. Menurut saya, lokasi yang rawan melaksanakan praktik nikah siri yang masih di bawah umur, sehubungan mayoritas masyarakat yang bekerja sebagai nelayan dan

petani, dan masyarakat yang kurang memahami hukum yang telah diberlakukan di Indonesia terutama usia pernikahan. Lah dari itu untuk saran saya selaku modin disini, untuk pelaksanaan perkawinan yang masih di bawah umur harus mengikuti proses dispensasi terlebih dahulu dan untuk orang tua yang menikahkan siri anaknya harus meminta permohonan ke Pengadilan Agama.”⁹⁵

Kelompok ulama kedua ini juga berargumen dengan penjelasan al-Qur’an tentang utang, yaitu bahwa al-Qur’an mensyari’atkan agar transaksi utang di catat oleh saksi. Jika permasalahan seperti utang saja harus di catat, maka akan lebih penting lagi pencatatan hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang disebut oleh al-Qur’an sebagai ‘ikatan yang sangat kuat’ (غليظا ميثاقا).

Ayat yang di maksud oleh kelompok ulama ini adalah “*ayat al-dain*” yang di anggap ayat paling panjang dalam al-Qur’an. Potongan ayatnya adalah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَدْنِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَعِيَّتْكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang dengan suatu utang sampai tenggat waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya, dan hendaklah pencatat mencatat (transaksi) diantara kalian itu dengan adil. Dan tidak beloh pencatat itu merasa enggan untuk mencatat sebagaimana yang telah Allah ajarkan. Maka hendaklah ia mencatatnya dan hendaklah cenderung terhadapnya kepada dan hendaklah bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah berbuat kecurangan sedikitpun darinya. (QS. Al-Baqarah: 282).

⁹⁵ Wawancara dengan bapak Munip selaku mudin Jimbaran, bertempat sewaktu observasi mengikuti sidang diluar gedung di desa Jimbaran 16 November 2022 WIB.

Sedangkan kelompok kedua menjelaskan bahwa dengan adanya KUA, maka isbat nikah tidak akan terjadi. Dengan kata lain, andai saja masyarakat menaati ketentuan hukum yang sudah berlaku dan ditetapkan di Undang-Undang Indonesia, maka tidak akan terjadi kesulitan dalam administrasi perkawinan. Hal ini karena dibuatnya aturan perundang-undangan adalah untuk mengatur ketertiban masyarakat dan menghindari kecurangan, kekacauan dan hal-hal lain yang tidak diinginkan.

Isbat nikah hanya merupakan tindakan alternatif setelah masyarakat tidak menaati ketentuan hukum keluarga islam yang mewajibkan mereka untuk mencatatkan hubungan pernikahan mereka pada KUA. Karena, jika pencatatan pernikahan di KUA hukumnya wajib, maka isbat nikah bagi mereka yang sudah menikahkannya secara siri pun juga wajib hukumnya.⁹⁶

Adapun yang menjadi rujukan dari salah satu ulama yang ada di Desa Jimbaran Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan dalam persepsi mereka terhadap pelaksanaan isbat nikah yaitu :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ
فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

(QS. An Nisa ayat 59)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدٰىتُمْ بِدِيْنٍ اِلَى اٰجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا
يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ

⁹⁶ Wawancara dengan Modin Desa Jimbaran, Kabupaten Pasuruan.

2. Kalau memiliki anak kelak nanti agar anaknya mendapatkan pengakuan oleh negara, sehingga mempermudah dalam urusan administrasi seperti akta kelahiran untuk masuk sekolah dan mendapat hak waris yang sah.
3. Dan juga agar melindungi perkawinan yang masih di bawah umur yang melaksanakan perkawinan siri atau perkawinan secara ilegal.

Walaupun sebagian ulama atau warga desa yang ada di Kabupaten Pasuruan menganggap perkawinannya yang dilakukan secara siri sudah sah atau tidak perlu mencatatkan di KUA, tetap saja kita sebagai warga negara Indonesia harus menaati aturan negara atau undang-undang yang telah dibuat.

Undang-undang masalah keberadaan isbat nikah seolah-olah melemahkan keberadaan undang-undang kewajiban tentang pencatatan administrasi nikah. Jadi, bagaimana pemerintah menanggapi permasalahan di lapangan terhadap masyarakat yang masih enggan dan ketidak tahuan masyarakat khususnya daerah pelosok yang minim tentang informasi atau undang-undang terhadap kewajiban pencatatan pernikahan.

B. Analisis Fenomenologi

Fenomenologi Husserl memiliki tujuan menunjukkan “hakikat dari sesuatu”. Untuk mencapai hal tersebut peneliti harus melakukan tiga macam reduksi. Yang pertama adalah reduksi fenomenologis, penyaringan atas pengalaman peneliti terhadap objek agar bisa mendapatkan fenomena

secara murni. Reduksi yang kedua adalah eidetis, penyaringan objek dari hal yang bukan intisari dari objek yang ditampilkan. Yang ketiga adalah transendental yang dimana objek menjadi subjek dan menampakkan kesadaran murninya setelah segala hal selain subjek disisihkan. Pada titik ini penulis telah menyisihkan semua hal kecuali intisari dari objek, melakukan reduksi terakhir yaitu menampakkan kesadaran dari masyarakat dan menjadi kesadaran subjek bukan lagi objek dari penelitian.

Makna perkawinan siri menurut hakim dan ulama yang ada di Pengadilan Agama Pasuruan adalah perkawinan pada umumnya yang sesuai syariat islam, yang tidak dicatat dan tidak dilakukan dalam Pegawai Pencatat Nikah, yang dilakukan oleh persetujuan keluarga, dan perkawinan yang tidak diakui oleh negara.”

Beberapa hal penting bagi masyarakat yang melakukan perkawinan siri dalam kesadarannya sendiri yaitu persetujuan keluarga, saling mencintai, dan tanggung jawab. Kebutuhan masyarakat dalam perkawinan siri yang masih di bawah umur adalah untuk menjauhi zina, mudahnya beribadah, menjaga nama baik keluarga, dan perkawinan siri tidak untuk berpoligami. Melalui perkawinan siri untuk anak yang masih di bawah umur, jika ditimbang dari manfaat dan nilai ekonomis akan lebih hemat daripada melakukan pernikahan yang dicatatkan di KUA atau diramaikan di desa.

Beberapa pandangan hakim dan ulama dalam penjelasan mengenai kondisi obyektif meningkatnya angka isbat nikah yang di bawah umur bagi

pasangan suami istri yang diajukan di Pengadilan Agama Pasuruan, yang menjadi faktor penyebabnya yakni pasangan suami istri yang masih di bawah umur sehingga mereka mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pasuruan disebabkan oleh beberapa faktor yang paling utama yakni faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini bagi pasangan suami istri yang telah menikah dengan alasan tidak mampu dikarenakan biaya nikah yang tinggi sehingga enggan untuk mencatatkan perkawinannya.

Yang kedua faktor adat istiadat, faktor ini dikenal sangat kental untuk masalah religinya atau islaminya. Dikarenakan di desa Nguling lebih menganggap perkawinan siri itu sah secara agama dan lebih hemat biayanya. Di desa tersebut lebih kental juga masalah perjodohan, dikarenakan orang tua lebih menekankan prinsipnya lebih baik anaknya menikah di usia dini daripada menikah diatas 20 tahun maka akan dianggap sebagai perawan atau jejak tua itu lebih memalukan keluarga. Bahkan orang tua atau masyarakat disana juga memiliki kesadaran akan dampak yang timbul ketika anak mereka menikah di usia dini. Seperti, perceraian karena secara fisik maupun mental emang belum siap, sehingga sering terjadi perselisihan, pihak perempuan tidak bisa menuntut haknya sebagai istri yang telah dilanggar oleh suami karena tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan, dan rentan akan hal keguguran. Ini semua masyarakat sudah sadar akan dampak tersebut namun, dihiraukan karena tradisi masyarakat tersebut sudah sangat kental.

Faktor yang ketiga, kurangnya pengetahuan dan sosialisasi hukum yang berlaku seperti Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Indonesia. Seperti desa yang ada di pelosok yang jauh dari informasi-informasi yang terkait dengan perkawinan dan lebih kental dengan agama islamnya sehingga masyarakat melaksanakan pernikahan secara siri. Yang terakhir faktor hambatan, yang dimana masyarakat yang tinggal di daerah pelosok jauh dari kantor Pengadilan Agama mengalami hambatan besar dalam mengakses perjalanan ke Pengadilan. Mulai dari hambatan sarana transportasi dan mahal nya biaya berpergian dari desa.

Dalam hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa perkawinan siri jika tidak diresmikan dengan mengikuti isbat nikah akan memiliki akibat hukum yang cukup merugikan bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan perkawinan mereka tidak akan memiliki kekuatan hukum tentunya negara tidak bisa membantu jika terjadi perselisihan diantara mereka. Beberapa contoh kerugian jika perkawinan mereka tidak diresmikan segera :

- a. Perselisihan antara suami dan istri mengenai harta bersama, maka mereka tidak akan bisa mengurusnya ke Pengadilan Agama.
- b. Pengadilan juga tidak bisa mewajibkan suami untuk memberikan hak hadhanah kepada istri dan anak akibat perceraian.
- c. Istri tidak akan bisa membatalkan poligami dari suaminya ke Pengadilan Agama.

- d. Suami atau istri tidak bisa mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama jika tidak melaksanakan kewajibannya.

Dari sini pencatatan perkawinan juga menjadi hal yang wajib dan positif dari segi hukum islam. Pencatatan perkawinan menjadi bukti untuk menaati perintah Allah dan rasulnya sebagaimana firman Allah di surah Al Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.


Ayat ini menunjukkan sebuah cara Allah untuk mendidik manusia menjadi masyarakat yang taat dan sadar hukum baik hukum agama maupun hukum Negara. Ketaatan dan kesadaran ini akan menuntun manusia untuk bahagia di dunia dan akhirat. Pencatatan perkawinan juga bisa diqiyaskan dengan pencatatan perjanjian. Allah berfirman dalam surah Al Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...

Ayat ini menjelaskan perintah agar mencatat utang-piutang untuk mencegah konflik-konflik yang tidak diinginkan. Jika kita menggunakan

qiyas awlawi yakni menyamakan hukum dari *furu'*, maka mengenai harta saja diperintahkan untuk mencatatnya dan lebih rasional jika masalah perkawinan penting untuk dicatatkan. Pencatatan perkawinan yang menjadi bukti nyata dari sahnya perkawinan akan bermanfaat sebagai usaha menjaga dari hal-hal buruk.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah menganalisis dan membahas setiap bab-bab sebelumnya, maka penulis merumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Isbat nikah adalah permohonan pengesahan pernikahan siri yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan untuk memiliki kekuatan hukum. Dasar hukum dari isbat nikah sendiri yaitu diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, PERMA No. 1 Tahun 2015.
2. Faktor yang menjadi meningkatnya angka isbat nikah yang masih di bawah umur di Pengadilan Agama Pasuruan disebabkan beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor pencatatan perkawinan, faktor adat istiadat atau tradisi, faktor hambatan, faktor kurangnya informasi atau sosialisasi mengenai undang-undang perkawinan yang ada di Indonesia.
3. Pandangan mayoritas hakim dan ulama yang ada di Pasuruan mengenai fenomena isbat nikah yang masih di bawah umur adalah pada dasarnya isbat nikah itu boleh dilakukan oleh masyarakat dan tidak bisa dilarang, serta tetap dilayani apabila mengajukan permohonan isbat di Pengadilan Agama, karena isbat nikah sangat dibutuhkan oleh masyarakat selama memenuhi rukun dan syarat perkawinan, dan dapat

membuktikan perkawinannya di persidangan. Karena seharusnya setelah terbitnya Undang-Undang Perkawinan sudah tidak ada lagi yang mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama. Namun dengan pertimbangan kemaslahatan ummat, maka hakim mengambil berdasarkan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

B. SARAN

Penulis juga memberi saran untuk kedepannya masyarakat khususnya daerah pelosok Kabupaten Pasuruan :

1. Selain menjalankan program isbat nikah diluar gedung yang diadakan secara keliling di daerah pelosok Kabupaten Pasuruan yang terletak jauh dari lokasi Pengadilan. Pengadilan Agama Pasuruan seharusnya juga mengadakan program dispensasi kawin diluar gedung karena minimnya kesadaran masyarakat mengenai informasi akan hal perkawinan.
2. Pegawai pencatatan nikah juga harus berusaha menyadarkan kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi dan langsung di KUA.
3. Begitupula dengan tokoh masyarakat untuk kedepannya mengadakan sosialisasi terkait hal perkawinan dan dampak perkawinan yang masih di bawah umur, agar masyarakat mengetahui dan memahami betapa pentingnya Undang-Undang perkawinan dan batasan usia perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, D. P., & RI, D. J. (2000). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta.
- Al Rohman, A. (1990). *Fiqh 'ala al Madhahib al-Arba'ah*. Mesir: Mathba'ah al-Tjariyah al-Kubra.
- Al-Faifi, S. A. (2014). *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Arif, A., & Toriqirrama, F. (2020). Isbat Nikah Terpadu Perspektif Maqashid Al-Syari'ah. *Al-Ahwal*, 13(1), 84.
- Arto, A. M. (1996). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asafri, J. (1996). *Konsep Maqâshid Syari'ah Menurut ash-Shâtibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asmin. (1986). *Status Perkawinan Antar Agama, Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- Astawa, I. P. (2008). *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung : PT. Alumnus.
- Auda, J. (2007). *Maqashi al Shariah as Philosophy of Islamic Law : A Systems Approach*. London: the International Institut of Islamic Thought.
- Bahrum, M. (2013). Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Diskursus Islam*.
- Dewi, V. S. (2017). Analisis Pengaruh Penerapan Kinerja Maqashid Terhadap Manajemen Risiko pada Perbankan Syari'ah. *Jurnal Studi Islam*, XII(2), 175.
- Dewi, V. S. (2017). Analisis Pengaruh Penerapan Kinerja Maqashid Terhadap Manajemen Risiko Perbankan Syariah. *Jurnal Studi Islam*, XII(No. 2), 175.
- Dwiasa, G. M. (2018, Mei). Fungsi Itsbat Nikah Terhadap Isteri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian. *Ilmiah Hukum Kenoriatan*, 7(1), 21.
- Dzubaidah, N. (2012). *Pencatat Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fathudin, S., & Fitria, V. (2010, April). Problematika Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan. *15*, 2.

